



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 113/ PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015, diajukan oleh:

1. Nama : **Hj. Ir. Ratna Mahmud**

Pekerjaan : Pensiunan PNS

Alamat : Perumahan Bukit Sejahtera Blok BW Nomor
10 RT.17 RW.04 Kelurahan Karang Jaya
Kecamatan Gandus Kota Palembang
Sumatera Selatan;

2. Nama : **H. M. Zabur Nawawi**

Pekerjaan : Purnawirawan TNI

Alamat : Perumahan Bukit Sejahtera Blok W1 RT.068
RW.021 Kelurahan Bukit lama Palembang
Sumatera Selatan.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2015, memberi kuasa kepada **Nasrullah Nawawi, SH., MM., Fery, FY, SH., MH, C.L.A, Yanto Aprianto, SH, Evy Kusumadewi, SH., Dita Octaviane, SH., Abdusy Syakir, SH, CLA., Nazlian, R, SH,** Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Law Firm NASRULLAH NAWAWI & REKAN, beralamat di Wisma Bhakti Mulya *5th Floor Suite 504*, Jalan Kramat Raya Nomor 160, Jakarta Pusat 10430, Telepon 62-21-31923851, Fax 62-21-3916752, Email nnidanrekan@gmail.com., baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk

dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas**, beralamat di Jalan Lintas Sumatera Km 12 Kelurahan Pasar Muara Beliti Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 036/KHD-R/SKU/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015, memberi kuasa kepada **H. Darmadi Djufri, S.H., M.H., Joemarthine Chandra, S.H., Yudi Wahyudi, S.H., Ihsan Kurniawan, S.H., Nala Praya Akbar, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor H. Darmadi Djufri & Rekan, beralamat di Jalan Angkatan 66 Nomor 6 (i) Kelurahan Talang Aman Kecamatan Kemuning Kota Palembang 30128 – Sumatera Selatan, Telp 0711821832 – 08218207321594. Email: kantorhukum hdd@gmail.com, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II.1.** Nama : **Ir. H. Hendra Gunawan, S.H,M.M**
 Tempat/Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 29 Juli 1964
 Alamat : Jl.Yos Sudarso Nomor 21 Rt.4 Lingkungan 3
 Kelurahan Marga Mulya Kec. Lubuklinggau Selatan II – Kota Lubuklinggau
2. Nama : **Hj. Suwarti, SIP**
 Tempat/Tanggal Lahir : Buay Madang, 27 Oktober 1958
 Alamat : Jl. Syahri Wahab Nomor 50 Kel. Megang Sakti
 Lingkungan 3 Rt 6 Kabupaten Musi Rawas

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2015, memberi kuasa kepada **Grees Selly, S.H., M.H., Fahmi Nugroho, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor LAW OFFICE GREES SELLY & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Kolonel H. Burlian KM 11 Perumahan Vila Gardena 4 Blok i Nomor 03 –

Palembang Telp 0813 735 68317 E-mail greeslawyer@gmail.com, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 20 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Desember 2015 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 75/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 113/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 116/KPTS/KPU.MURA/VIII/2015 Agustus 2015 tentang Penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon (*Bukti P-2*);
- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 270/121/BA/KPU.MURA/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, bahwa Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015, dengan Nomor Urut 1 (*Bukti P-3*);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten, dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas dengan jumlah penduduk ± 398.212 jiwa (*Bukti P-*

- 6). Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 1,5 %.
- Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 81.196 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 83.236 suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 2.040 suara atau sebesar 1,10 %.
 - Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/456/KPTS/KPU.MURA/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/456/KPTS/KPU.MURA/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015, yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 pukul 18.32 WIB (*Vide* Bukti P-1);
- c. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015 kepada Mahkamah pada Hari Minggu tanggal dua puluh bulan Desember tahun dua ribu lima belas (20

Desember 2015) pukul 16:19 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 75/PAN.MK/2015;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

Tabel 1

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase (%)
1.	Hj. Ir. Ratna Mahmud dan Zabur Nawawi (Pemohon)	81.196	43,96%
2.	H. Ir. Hendra Gunawan, SH. MM dan Hj. Suwarti, S.IP	83.236	45,06%
3.	H. Zulkarnain, SE dan Hj. Ratnawati	20.281	10,98%
Jumlah Suara		184.713	100%

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 81.196 suara)

- a. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

Tabel 2

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase (%)
1.	Hj. Ir. Ratna Mahmud dan Zabur Nawawi (Pemohon)	86.633	45,56%
2.	H. Ir. Hendra Gunawan, SH. MM dan Hj. Suwarti, S.IP	83.236	43,77%
3.	H. Zulkarnain, SE dan Hj. Ratnawati	20.281	10,67%

Jumlah Suara	190.150	100%
--------------	---------	------

- b. Bahwa menurut Pemohon selisih suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon pada :

1. KECAMATAN TIANG PUMPUNG KEPUNGUT (TPK).

Bahwa telah terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon pada tingkat Rekapitulasi ulang di KPU Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 17 Desember 2015 berjumlah 2.682 (dua ribu enam ratus delapan puluh dua), pengurangan tersebut terjadi disebabkan oleh :

- Bahwa menurut Termohon terdapat surat keberatan yang ditembuskan oleh Panwascam Tiang Pumpung Kepungut (TPK) karena tidak diberikan salinan Model DA1-KWK hasil Pleno PPK Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK) yang sudah ditetapkan;
- Bahwa kemudian menurut Termohon terdapat keberatan dan dituangkan dalam Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslih Nomor 177/Panwas-Mura/XII/2015 tentang Rekomendasi Ulang Hasil Perhitungan Suara Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK) atas kejadian yang diduga dilakukan oleh Lima Orang anggota PPK Tiang Pumpung Kepungut yang tidak memberikan salinan Model DA1-KWK hasil pleno PPK kepada Panwascam di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK);
- Bahwa atas Rekomendasi dari Panwaslih tersebut, sebelum jadwal pleno ditingkat KPU Kabupaten Musi Rawas yakni hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, Termohon melaksanakan Pleno yang memutuskan *Penonaktifan* terhadap Ketua dan anggota PPK Tiang Pumpung Kepungut (TPK) tersebut;
- Bahwa atas Keputusan Penonaktifan yang telah ditetapkan oleh Termohon, tentu berkonsekuensi baik secara *de-facto* maupun *de-jure* terhadap semua kewenangan PPK Tiang Pumpung Kepungut (TPK);
- Bahwa sebelum Penonaktifan dilakukan, PPK Tiang Pumpung Kepungut (TPK) sudah selesai melakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Kecamatan TPK dan tidak ada keberatan sama sekali baik

dari saksi pasangan Calon termasuk Rekomendasi dari Panwascam Tiang Pumpung Kepungut (TPK) pada saat rapat Pleno dan hasilnya Pemohon mendapat perolehan suara sebanyak 7.111, sebagaimana Model DA1-KWK Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (Bukti P-4);

- Bahwa setelah *Penonaktifan* dilakukan oleh Termohon, kemudian Termohon menyampaikan surat kepada saksi Pemohon Nomor 270/444/KPU.MURA/XII/2015 perihal Undangan Pleno Rekapitulasi Ulang Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut tanggal 15 Desember 2015 untuk melakukan Pleno Rekapitulasi Ulang untuk Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK), yang bertempat di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas (Bukti P-7);

- Bahwa terhadap surat Nomor 270/444/KPU.MURA/XII/2015, Pemohon mengajukan surat keberatan dengan Nomor 008/RM-ZN/Mura/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Musi Rawas (Bukti P-8);

- Bahwa setelah dilakukan pleno oleh Termohon tersebut barulah alasan-alasan *Penonaktifan* terhadap anggota PPK Tiang Pumpung Kepungut (TPK) diserahkan kepada Panwaslih Kabupaten Musi Rawas, untuk kemudian dijadikan kajian sebagai dasar diterbitkannya rekomendasi untuk memperkuat Keputusan Termohon melakukan *Penonaktifan* terhadap Ketua dan anggota PPK Tiang Pumpung Kepungut. Dimaksud seolah-olah kajian Panwaslih Kabupaten Musi Rawas tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, padahal dalam PKPU Nomor 11 tahun 2015, dengan tegas telah diatur syarat dan ketentuan Penghitungan ulang tersebut yakni ;

- Pasal 21 mengatur tentang tugas dan fungsi PPK;
- Pasal 35 mengatur tentang penyelesaian keberatan;
- Pasal 56 mengatur tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang.

Jika mengacu pada ketentuan di atas dan fakta yang terjadi, prasyarat atau keadaan yang dimaksud dalam ketentuan pasal

tersebut tidaklah cukup terpenuhi dalam konteks Pleno rekapitulasi PPK Tiang Pumpung Kepungut (TPK) pada tingkat KPU Kabupaten Musi Rawas.

- Bahwa kemudian Termohon tetap melaksanakan pleno Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dengan mengundang semua saksi-saksi pasangan calon dan Panwaslih sebagaimana surat Nomor 270/431/KPU.MURA/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 (Bukti P-9), dan salah satu agendanya adalah Rekapitulasi Ulang terhadap hasil Pleno PPK Tiang Pumpung Kepungut (TPK), namun dikarenakan jadwal tersebut mendadak dan tidak memiliki dasar, maka saksi dari Pemohon melakukan keberatan dengan alasan kajian yang dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten Musi Rawas tersebut Cacat Formil karena tidak dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni, Rekapitulasi Penghitungan Ulang tersebut dilakukan pada saat rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Rekapitulasi Ulang yang dilakukan oleh Termohon untuk tingkat PPK Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2015 hanya mencocokkan model DAA-KWK yang bersumber dari dokumen Panwaslih Kabupaten Musi Rawas, TIDAK membuka kotak suara dan/atau melihat Model DA1 Plano, DAA Plano maupun C1 Plano se Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK). hal tersebut sangatlah bertentangan dengan PKPU 11 Tahun 2015 pasal 56 Ayat 1;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas sudah seharusnya mengacu pada pasal 21 Ayat (2) *jo* pasal 35 Ayat (1) dan ayat (2) *jo* Pasal 56 PKPU Nomor 11 Tahun 2015;
- Bahwa dari uraian tersebut diatas, patut disimpulkan tindakan Termohon melakukan Rekapitulasi Ulang terhadap hasil pleno PPK Tiang Pumpung Kepungut (TPK) adalah merupakan tindakan yang semena-mena dan melanggar hukum sehingga menyebabkan Pemohon mengalami pengurangan Perolehan suara sah di PPK Kecamatan Tiang

Pumpung Kepungut (TPK) dengan suara Pemohon seharusnya berjumlah 7.111 suara berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi PPK di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK) sebagaimana tertulis di DB1 Plano yang sudah ditempel namun kemudian dirubah Termohon Menjadi 4.429 Suara artinya terjadi pengurangan suara oleh Termohon sebanyak 2.682 Suara. Sebagaimana yang tercantum dalam bukti Foto Model DB1-KWK Plano (Bukti P-10);

- Bahwa hal – hal yang diuraikan diatas dikuatkan oleh keterangan saksi sdr. Asfuda Ferdiansie, sdr . Fauzi Ariyanto, dan sdr. Fahrur Rozi selaku saksi mandat Pleno PPK yang dilaksanakan pada tingkat Pleno Rekapitulasi di KPU Kabupaten Musi Rawas, dan sekaligus selaku Liaison Officer (LO) dari Pemohon;
- Bahwa terhadap keberatan Pemohon tersebut dibuktikan pula dengan tidak menandatangani form DA1-KWK Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK) oleh saksi Pemohon pada saat dilakukan rekapitulasi ulang oleh Termohon.

2. KECAMATAN MUARA BELITI

Bahwa telah terjadinya pengurangan suara Pemohon di KPU Kabupaten Musi Rawas di Kecamatan Muara Beliti, yakni ;

- Bahwa terjadi Pengurangan perolehan Suara Pemohon yang seharusnya 9.878 Suara Sah berdasarkan pleno rekapitulasi PPK di Kecamatan Muara Beliti sebagaimana Model DA1-KWK Kecamatan Muara Beliti (Bukti P-5), kemudian pada saat pleno di KPU Kabupaten Musi Rawas sebagaimana bukti model DB1-KWK berubah menjadi 7.123 Suara (*Vide* Bukti P-1), artinya terjadi pengurangan suara Pemohon oleh Termohon sebanyak 2.755 Suara;
- Bahwa atas pengurangan perolehan suara tersebut, saksi Pasangan Nomor Urut 1 (Satu) telah mengajukan keberatan/*complaint* secara langsung pada saat itu, tetapi tidak ditanggapi oleh Termohon. Selanjutnya saksi Pemohon mengisi

Formulir Model DB2-KWK dengan alasan meminta agar dilakukan pencocokan terhadap dokumen terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 35 Ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2015, yang pada pokoknya menegaskan Termohon WAJIB menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan formulir model DAA-KWK dan/atau Model DA1-KWK Plano, namun usulan keberatan/*complaint* dari saksi pasangan Nomor Urut 1 (satu) tersebut sama sekali tidak ditanggapi oleh Termohon;

- Bahwa hal ini membuktikan adanya keberpihakan Termohon pada Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga tentulah ini sangat merugikan Pemohon;
- Bahwa hal ini tentu satu sikap yang diskriminatif terhadap Pemohon oleh Termohon, dimana ada perlakuan yang berbeda pada proses pleno di PPK Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK) keberatan/*complain* saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 ditindaklanjuti sementara keberatan/*complain* saksi Pemohon pada proses pleno di PPK Kecamatan Muara Beliti tidak ditindaklanjuti oleh Termohon. Atas dasar itu tentu Termohon telah melanggar ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, pasal 2, Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas :
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi; dan
 - l. efektifitas.

Disamping itu melanggar pula ketentuan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, KPU dalam penyelenggaraan pemilu wajib a. memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara;

- Bahwa keberatan Pemohon mengenai hal ini, dikuatkan dengan kesaksian saksi sdr. Hamim, selaku saksi mandat dari Pemohon dan kesaksian sdr. Fiko dan sdr. Angga masing-masing selaku saksi mandat pada Pleno PPK Kecamatan Muara Beliti. Kemudian dikuatkan pula dengan Bukti Model DAA-KWK seluruh Desa/Kelurahan di Kecamatan Muara Beliti (Bukti P-11) dan DA1 KWK Kecamatan Muara Beliti (*Vide* Bukti P-5);
- Bahwa disamping itu, sebagai bukti yang menunjukkan proses rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Muara Beliti penuh dengan kesalahan adalah :

Berdasarkan bukti foto Model DA1-KWK Plano Kecamatan Muara Beliti (Bukti P-12), ditemukan kejanggalan, yaitu : pada kolom-kolom rincian rekapitulasi perolehan suara di tingkat desa/kelurahan masih banyak yang kosong atau belum terisi, namun pada kolom jumlah akhir (kolom ke 14) telah diisi perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Muara Beliti, yaitu paslon nomor urut 1 sebanyak 7.123 suara, paslon nomor urut 2 sebanyak 3.825 suara dan paslon nomor urut 3 sebanyak 1.159 suara, sedangkan jumlah suara tidak sah sebanyak 411 suara.

Walaupun Pemohon masih unggul, namun perolehan suara Pemohon tersebut tidak sesuai, bahkan berbeda jauh dengan hasil perolehan suara sebagaimana tercantum didalam Model DAA-KWK se-kecamatan Muara Beliti (*Vide* Bukti P-11) dan Model DA1-KWK Kecamatan Muara Beliti (*Vide* Bukti P-5).

Majelis Hakim yang Mulia,

Berdasarkan uraian diatas yang didukung dengan bukti dan saksi, maka telah terdapat fakta terjadinya pengurangan suara Pemohon pada Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut sebesar 2.682 (dua ribu enam ratus delapan puluh dua) suara dan pada Kecamatan Muara Beliti terjadi pula pengurangan suara Pemohon sebesar 2.755 (dua ribu tujuh ratus lima puluh lima) Suara maka untuk kedua kecamatan tersebut Pemohon telah kehilangan suara sebanyak 5.437 (lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh) suara.

Atas dasar hal ini suara Pemohon semula 81.196 suara seharusnya menjadi 86.633 suara dan sudah sepatutnya berdasarkan bukti dan saksi yang ada Pemohon lah yang mendapatkan perolehan suara terbanyak.

- c. Bahwa selain mengurangi suara Pemohon di atas, Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Ir. Hendra Gunawan, SH. MM dan Hj. Suwarti, S.IP) telah pula melakukan upaya-upaya lain yang secara tidak langsung juga dapat mengurangi perolehan suara Pemohon, hal itu diantaranya terjadi pada :

1. KECAMATAN MEGANG SAKTI

Bahwa pada Kecamatan Mengang Sakti ini ditemukan terjadinya pencoblosan surat suara yang tidak terpakai oleh orang lain yang dibagi-bagikan oleh Panitia/KPPS, berikut di TPS:

TPS 5 Desa Megang Sakti II (Dua) Kecamatan Megang Sakti Seperti :

- An. Suwanah yang bersangkutan sedang berobat di Pekan Baru namun Undangan dan Hak Pilihnya di gunakan oleh orang lain;
- An. Ani Dwi Jayanti yang bersangkutan sedang berkerja di Jakarta sedangkan Hak Pilihnya digunakan oleh orang lain;
- An. Sinta Rahmadani yang bersangkutan sedang kuliah di Jogja sedangkan hak pilihnya digunakan oleh orang lain;
- An. Nur Apni pada tanggal 9 Desember 2015 yang bersangkutan sedang berada di Palembang sedangkan hak suaranya digunakan oleh orang lain;

- An. Tesa yang bersangkutan sedang berada di Palembang sedangkan hak suaranya digunakan oleh orang lain.

Hal ini dikuatkan dengan kesaksian sdr. Herman yang mendengar tentang penggunaan hak pilih yang dilakukan oleh Tim/Pendukung/Simpatian Paslon Nomor Urut 2 di TPS 5 Megang Sakti II (Dua).

Bahwa selain itu di Kecamatan Megang Sakti, telah terjadi peristiwa penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Tim/Pendukung/ Simpatian pasangan calon nomor urut 2 terhadap korban sdr. Saidi, yakni Koordinator Kecamatan, dari Pemohon (Bukti P-13). Bermula terjadi pada hari Minggu sekitar pukul 11.30 WIB, orang-orang yang merupakan Tim/Pendukung/Simpatian Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut melakukan Pemukulan dan Pengeroyokan terhadap sdr. Saidi yang berakibat ia-nya dirawat selama 4 hari di rumah sakit Siti Aisyah kota Lubuk Linggau.

Terhadap kejadian ini telah pula dilaporkan pada Pihak Kepolisian Resort Musi Rawas sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/B-309/XII/SUMSEL/RES MURA, tanggal 07 Desember 2015.

Kemudian hal yang sama berupa tindakan intimidasi juga dilakukan oleh Tim/Pendukung/Simpatian Pasangan Calon Nomor Urut 2 terhadap Tim/Pendukung Pemohon yakni sdr. Sudarmanto (Kordes Desa Wonosari Kecamatan Megang Sakti) dan Slamet.

2. KECAMATAN SELANGIT

Bahwa di Kecamatan Selangit, terindikasi oleh Pemohon ada upaya dari Pasangan Calon H. Hendra Gunawan dan Hj. Suwarti (Pasangan Calon nomor urut 2), untuk memperoleh suara dengan cara melakukan upaya politik uang kepada Pemilih di wilayah Kecamatan Selangit, dengan melibatkan Kepala Desa Batu Gane sdr. P. Ramli yang datang kerumah-rumah warganya untuk mengajak memilih pasangan calon nomor urut 2.

Bahwa peristiwa politik uang tersebut terjadi/dilakukan pada tanggal 8 Desember 2015 oleh Kepala Desa Batu Gane beserta isterinya memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada warganya.

Perbuatan Kepala Desa Batu Gane untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 tersebut dikuatkan dengan kesaksian dari Koordinator Kecamatan dari Pemohon yakni sdr. Mulya Cahya.

Dengan melakukan politik uang tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 2 diuntungkan dengan memenangkan pemilihan pada Desa Batu Gane tersebut.

3. KECAMATAN SUMBER HARTA

Bahwa pada Kecamatan Sumber Harta terjadi pula Pelanggaran yang dilakukan Panitia Pemungutan suara (KPPS) TPS 1 desa Jambu Rejo sekitar jam 11.00 wib, Panitia memperbolehkan mantan Kepala Desa Jambu Rejo yang bernama Ruseno pada saat pencoblosan membawa 2 surat suara kemudian secara terang-terangan dihadapan saksi-saksi dari tiga pasangan calon, dan didepan KPPS melakukan pencoblosan untuk kedua Surat suara tersebut Ketika itu.

Terhadap hal ini saksi Pemohon yang bernama Sugianto melakukan keberatan kepada KPPS, namun dijawab oleh sdr. Ruseno (yang menggunakan surat suara tersebut) "jika kamu membolehkan saya menggunakan surat suara ini, maka kalian diam saja. Jika tidak dibolehkan maka akan ada sanksi" KPPS membiarkan saja, tidak melakukan tindakan apapun, karena khawatir diancam oleh karena salah satu surat suara diperoleh menggunakan undangan memilih (A6) milik atau atas nama anaknya .

Pada TPS 1 Jambu Rejo ini Pasangan Calon nomor urut 2 diuntungkan dengan memenangkan perolehan suara pada TPS tersebut.

Kejadian ini dikuatkan pula oleh kesaksian sdr. Basuki selaku Kordes Pemohon dan saksi Rujito sebagai anggota KPPS TPS 1 Jambu Rejo.

Selain itu pada Kecamatan Sumber Harta di Desa Sukarami Jaya telah pula terjadi di TPS 2 ada 5 orang yang sudah meninggal dan 7 orang yang sudah tidak ada didesa tersebut namun masih tercantum dalam DPT.

Sedangkan pada desa Sumber Asri TPS III terjadi pula upaya intimidasi oleh Sdr. Eko pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dengan cara mengatakan kepada warga “Apabila Pasangan Calon No. Urut 2 kalah, maka semua motor akan diambil paksa”.

Kemudian intimidasi yang sama juga disampaikan oleh Kepala Desa Sumber Asri, sdr. M. Dani yang mengatakan “apabila Pasangan Calon nomor urut 2 Kalah maka semua urusan akan ia persulit”.

d. Bahwa selain pelanggaran-pelanggaran di atas, Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah pula melakukan pelanggaran lain, yakni melakukan kampanye sebelum waktunya/di luar jadwal dengan cara membuat pemberitaan/ekspose kegiatan di beberapa Media Massa cetak/Koran (Bukti P-14) yakni :

- Pada Harian Musi Rawas Ekspres edisi Rabu, 28 Oktober 2015;
- Pada Harian Linggau Pos edisi Senin, 9 Nopember 2015;
- Pada Harian Musi Rawas Express edisi Sabtu, 3 Oktober 2015;
- Pada Harian Silampari edisi Selasa, 6 Oktober 2015;
- Pada Silampari Pos edisi Jumat, 16 Oktober 2015;
- Pada Harian Linggau Pos edisi Sabtu, 17 Oktober 2015;
- Pada Harian Linggau Pos edisi Senin, 19 Oktober 2015;
- Pada Harian Linggau Pos edisi Senin, 26 Oktober 2015.

Terhadap hal ini Tim Kampanye Pemohon sudah 2 (dua kali) menyampaikan surat keberatan kepada Panwaslih Kabupaten Musi Rawas, terakhir adalah surat Nomor 02 tertanggal 12 November 2015 perihal laporan pelanggaran iklan di Media Massa (Bukti P-15). Dan terhadap laporan Tim Kampanye Pemohon atas nama Fahrur Rozi selaku Pelapor dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Terlapor. Panwaslih Kabupaten Musi Rawas kemudian membuat pemberitahuan tentang status laporan atas laporan Nomor

004/LP/PILBUP/XI/2015 dan memberikan rekomendasi yakni Panwas Kabupaten Musi Rawas menyampaikan Penegasan Rekomendasi terkait laporan Nomor 004/LP/PILBUP/XI/2015 kepada KPU Kabupaten Musi Rawas (Termohon) dan hal ini dibenarkan oleh Termohon ketika dikonfirmasi oleh Musi Rawas Ekspres (dalam hal ini Divisi Hukum KPU Kabupaten Musi Rawas, sdr. M.Hidayat) tentang adanya rekomendasi terkait teguran kedua kepada Pasangan Calon No.Urut 2. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pasangan calon Nomor urut 2 ini telah melanggar ketentuan PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye, Pasal 68 ayat 3 dan Pasal 73 yang pada pokoknya dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon/diskualifikasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas sangatlah jelas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 selaku Pemohon yang berhak ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Peraih Suara Terbanyak, Sedangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dalam memperoleh suara sarat dengan pelanggaran – pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif dan jelas-jelas bertentangan dengan asas –asas pemilu secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/456/KPTS/KPU.MURA/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015, yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 pukul 18.32 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 dalam Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/456/KPTS/KPU.MURA/XII/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hj. Ir. Ratna Mahmud dan Zabur Nawawi (Pemohon)	86.633 Suara
2.	H. Ir. Hendra Gunawan, SH. MM dan Hj. Suwarti, S.IP	83.236 Suara
3.	H. Zulkarnain, SE dan Hj. Ratnawati	20.281 Suara

4. Melakukan Penghitungan Ulang di Kecamatan Megang Sakti, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kecamatan Selangit, Kecamatan Sumber Harta, Kecamatan BTS Ulu;
5. Melakukan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas untuk melaksanakan Putusan ini.

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P- 20 dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 11 Januari 2016, sebagai berikut:

No.	No. Alat Bukti	Uraian Bukti
1.	Bukti P-1	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/456/KPTS/KPU.MURA/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 beserta lampirannya (Model DB1 – KWK);
2.	Bukti P-2	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 116/KPTS/KPU.MURA/VIII/2015 tentang Penetapan

		Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015;
3.	Bukti P-3	Fotokopi Berita Acara Nomor 270/121/BA/KPU.MURA/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;
4.	Bukti P-4	Fotokopi Model DA1 – KWK Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut;
5.	Bukti P-4.a	Fotokopi Model DAA-KWK beserta lampirannya Desa BATU BANDUNG Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut;
6.	Bukti P-4.b	Fotokopi Model DAA-KWK beserta lampirannya Desa KEBUR Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut;
7.	Bukti P-4.c	Fotokopi Model DAA-KWK beserta lampirannya Desa KEBUR JAYA Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut;
8.	Bukti P-4.d	Fotokopi Model DAA-KWK beserta lampirannya Desa LUBUK BESAR Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut;
9.	Bukti P-4.e	Fotokopi Model DAA-KWK beserta lampirannya Desa MA KATI BARU I Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut;
10.	Bukti P-4.f	Fotokopi Model DAA-KWK beserta lampirannya Desa MA KATI BARU II Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut;
11.	Bukti P-4.g	Fotokopi Model DAA-KWK beserta lampirannya Desa MUARA KATI LAMA Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut;
12.	Bukti P-4.h	Fotokopi Model DAA-KWK beserta lampirannya Desa RANTAU BINGIN Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut;
13.	Bukti P-4.i	Fotokopi Model DAA-KWK beserta lampirannya Desa RANTAU SERIK Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut;
14.	Bukti P-4. j	Fotokopi Model DAA-KWK beserta lampirannya Desa SIMPANG GEGAS TEMUAN Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut;
15.	Bukti P-4.1	Fotokopi Model C-KWK beserta lampirannya TPS 1 Desa BATU BANDUNG Kec. Tiang Pumpung Kepungut;
16.	Bukti P-4.2	Fotokopi Model C-KWK beserta lampirannya TPS 2 Desa BATU BANDUNG Kec. Tiang Pumpung Kepungut;
17.	Bukti P-4.3	Fotokopi Model C-KWK beserta lampirannya TPS 3 Desa BATU BANDUNG Kec. Tiang Pumpung Kepungut;
18.	Bukti P-4.4	Fotokopi Model C-KWK beserta lampirannya TPS 1 Desa KEBUR Kec. Tiang Pumpung Kepungut;
19.	Bukti P-4.5	Fotokopi Model C-KWK beserta lampirannya TPS 2 Desa KEBUR Kec. Tiang Pumpung Kepungut;
20.	Bukti P-4.6	Fotokopi Model C-KWK beserta lampirannya TPS 3 Desa KEBUR Kec. Tiang Pumpung Kepungut;
21.	Bukti P-4.7	Fotokopi Model C-KWK beserta lampirannya TPS 1 Desa KEBUR JAYA Kec. Tiang Pumpung Kepungut;

22.	Bukti P-4.8	Fotokopi Model C-KWK beserta lampirannya TPS 2 Desa KEBUR JAYA Kec. Tiang Pumpung Kepungut;
23.	Bukti P-4.9	Fotokopi Model C-KWK beserta lampirannya TPS 3 Desa KEBUR JAYA Kec. Tiang Pumpung Kepungut;
24.	Bukti P-4.10	Fotokopi Model C-KWK beserta lampirannya TPS 1 Desa LUBUK BESAR Kec. Tiang Pumpung Kepungut;
25.	Bukti P-4.11	Fotokopi Model C-KWK beserta lampirannya TPS 2 Desa LUBUK BESAR Kec. Tiang Pumpung Kepungut;
26.	Bukti P-4.12	Fotokopi Model C-KWK beserta lampirannya TPS 3 Desa LUBUK BESAR Kec. Tiang Pumpung Kepungut;
27.	Bukti P-4.13	Fotokopi Model C-KWK beserta lampirannya TPS 4 Desa LUBUK BESAR Kec. Tiang Pumpung Kepungut;
28.	Bukti P-4.14	Fotokopi Model C-KWK beserta lampirannya TPS 5 Desa LUBUK BESAR Kec. Tiang Pumpung Kepungut;
29.	Bukti P-4.15	Fotokopi Model C-KWK beserta lampirannya TPS 1 Desa MA KATI BARU I Kec. Tiang Pumpung Kepungut;
30.	Bukti P-4.16	Fotokopi Model C-KWK beserta lampirannya TPS 2 Desa MA KATI BARU I Kec. Tiang Pumpung Kepungut;
31.	Bukti P-4.17	Fotokopi Model C-KWK beserta lampirannya TPS 3 Desa MA KATI BARU I Kec. Tiang Pumpung Kepungut;
32.	Bukti P-4.18	Fotokopi Model C-KWK beserta lampirannya TPS 4 Desa MA KATI BARU I Kec. Tiang Pumpung Kepungut;
33.	Bukti P-4.19	Fotokopi Model C-KWK beserta lampirannya TPS 1 Desa MA KATI BARU II Kec. Tiang Pumpung Kepungut;
34.	Bukti P-4.20	Fotokopi Model C-KWK beserta lampirannya TPS 2 Desa MA KATI BARU II Kec. Tiang Pumpung Kepungut;
35.	Bukti P-4.21	Fotokopi Model C-KWK beserta lampirannya TPS 1 Desa MUARA KATI LAMA Kec. Tiang Pumpung Kepungut;
36.	Bukti P-4.22	Fotokopi Model C-KWK beserta lampirannya TPS 2 Desa MUARA KATI LAMA Kec. Tiang Pumpung Kepungut;
37.	Bukti P-4.23	Fotokopi Model C-KWK beserta lampirannya TPS 3 Desa MUARA KATI LAMA Kec. Tiang Pumpung Kepungut;
38.	Bukti P-4.24	Fotokopi Model C-KWK beserta lampirannya TPS 1 Desa RANTAU BINGIN Kec. Tiang Pumpung Kepungut;
39.	Bukti P-4.25	Fotokopi Model C-KWK beserta lampirannya TPS 2 Desa RANTAU BINGIN Kec. Tiang Pumpung Kepungut;
40.	Bukti P-4.26	Fotokopi Model C-KWK beserta lampirannya TPS 3 Desa RANTAU BINGIN Kec. Tiang Pumpung Kepungut;
41.	Bukti P-4.27	Fotokopi Model C-KWK beserta lampirannya TPS 4 Desa RANTAU BINGIN Kec. Tiang Pumpung Kepungut;
42.	Bukti P-4.28	Fotokopi Model C-KWK beserta lampirannya TPS 1 Desa RANTAU SERIK Kec. Tiang Pumpung Kepungut;

43.	Bukti P-4.29	Fotokopi Model C-KWK beserta lampirannya TPS 2 Desa RANTAU SERIK Kec. Tiang Pumpung Kepungut;
44.	Bukti P-4.30	Fotokopi Model C-KWK beserta lampirannya TPS 3 Desa RANTAU SERIK Kec. Tiang Pumpung Kepungut;
45.	Bukti P-4.31	Fotokopi Model C-KWK beserta lampirannya TPS 4 Desa RANTAU SERIK Kec. Tiang Pumpung Kepungut;;
46.	Bukti P-4.32	Fotokopi Model C-KWK beserta lampirannya TPS 5 Desa RANTAU SERIK Kec. Tiang Pumpung Kepungut
47.	Bukti P-4.33	Fotokopi Model C-KWK beserta lampirannya TPS 1 Desa SIMPANG GEGAS TEMUAN Kec. Tiang Pumpung Kepungut;
48.	Bukti P-4.34	Fotokopi Model C-KWK beserta lampirannya TPS 2 Desa SIMPANG GEGAS TEMUAN Kec. Tiang Pumpung Kepungut;
49.	Bukti P-4.35	Fotokopi Model C-KWK beserta lampirannya TPS 3 Desa SIMPANG GEGAS TEMUAN Kec. Tiang Pumpung Kepungut;
50.	Bukti P-5	Fotokopi Model DA1 – KWK Kecamatan Muara Beliti;
51.	Bukti P-6	Fotokopi bukti Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015;
52.	Bukti P-7	Fotokopi surat KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/444/KPU.MURA/XII/2015 perihal Undangan Pleno Rekapitulasi Ulang Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK) tanggal 15 Desember 2015;
53.	Bukti P-8	Fotokopi Surat Pemohon Nomor 008/RM-ZN/Mura/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 kepada Panitia Pengawas Pemilih Kabupaten Musi Rawas;
54.	Bukti P-9	Fotokopi Surat KPU Kabupaten Musi Rawas No.270/431/KPU.MURA/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015;
55.	Bukti P-10	Foto Model DB1 Plano – KWK Kabupaten Musi Rawas
56.	Bukti P-11	Fotokopi Model DAA-KWK se Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
57.	Bukti P-12	Fotokopi Foto Model DA1-KWK plano Kecamatan Muara Beliti;
58.	Bukti P-13	Fotokopi Bukti Foto Korban Penganiayaan;
59.	Bukti P-13.a	Fotokopi Laporan Polisi Nomor LP/B-309/XII/SUMSEL/RES MURA, tanggal 07 Desember 2015;
60.	Bukti P-13.b	Fotokopi Bukti Kwitansi tagihan Pembayaran rawat inap dari Rumah Sakit “Siti Aisyah” yang diberikan kepada Korban atas nama Saidi;
61.	Bukti P-14	Kliping Koran tentang Berita Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;

62.	Bukti P-15	Fotokopi Surat keberatan Pemohon kepada Panwaslih Kabupaten Musi Rawas Nomor 02 tertanggal 12 November 2015 perihal laporan pelanggaran iklan di Media Massa;
63.	Bukti P-16	Fotokopi Surat Pernyataan sdr.Sunar;
64.	Bukti P-17	Fotokopi Surat Pernyataan dari sdr. Sudirman;
65.	Bukti P-18	Fotokopi Surat Pernyataan dari sdr. Gianto;
66.	Bukti P-19	Fotokopi Berita Acara Nomor 270/557/BA/Sekr.KPU.MURA/XII/2015 tanggal 13 Desember 2015;
67.	Bukti P-20	Fotokopi Surat Pernyataan dari sdr.Anas Mahruf tanggal 28 Desember 2015;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi Jawaban Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, dan dibacakan dalam persidangan tanggal 14 Januari 2016, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 116/KPTS/KPU.MURA/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Tiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015, hal ini membuktikan Pemohon dan Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015;----- (Bukti TA-01);
- Bahwa terhadap Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 116/KPTS/KPU.MURA/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 (*Vide* Bukti TA-01), Termohon melakukan tahapan selanjutnya yaitu Pengundian Nomor Urut terhadap seluruh Pasangan Calon dengan Berita Acara Nomor: 270/121/BA/KPU.MURA/2015 tanggal 25 Agustus 2015;---- (Bukti TA-02);

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Musi Rawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

1. Bahwa perolehan suara seluruh pasangan calon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/456/KPTS/KPU.MURA/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Bukti TA-03) adalah :

Tabel 1

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hj. Ratna Machmud dan H. M. Zabur Nawawi (Pemohon)	81.196
2	H. Hendra Gunawan dan Hj. Suwarti (suara terbanyak berdasarkan penetapan Termohon)	83.236
3	H. Zulkarnain dan Hj. Ratnawati	20.281
	Jumlah Suara	184.713

Bahwa perolehan suara tersebut di atas berdasarkan Model DB-KWK Berita Acara KPU MURA Nomor 270/455/BA/KPU.MURA/XII/2015, Tanggal 17 Desember 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015;------(Bukti TG-01);

2. Bahwa Pemohon telah keliru dalam mendalilkan permohonannya berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2015, karena Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi

Nomor 1 Tahun 2015 adalah ketentuan untuk pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pembatalan Keputusan KPU Provinsi;

3. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam dalilnya yang menyatakan perbedaan perolehan suara antara perolehan suara Pemohon sebesar 81.196 suara dan perolehan suara pasangan peraih suara terbanyak yaitu sebesar 83.236 suara terdapat selisih sejumlah 2.040 suara atau 1.10 % adalah tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 tahun 2015 tersebut persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara matematis hasil persentase dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah sebagai berikut :

Tabel 1

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hj. Ratna Machmud dan H.M. Zabur Nawawi (Pemohon)	81.196
2	H. Hendra Gunawan dan Hj. Suwarti (suara terbanyak berdasarkan penetapan Termohon)	83.236
3	H. Zulkarnain dan Hj. Ratnawati	20.281

Jumlah Suara	184.713
--------------	---------

6. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Musi Rawas (ΣP) = 398.212 jiwa-----
------(Bukti TA-04);

Sehingga berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 tahun 2015, “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.”;

7. Bahwa selisih jumlah suara Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan Perolehan Suara Pemohon adalah sebagai berikut :

Tabel 2

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1	Hj. Ratna Machmud dan H.M. Zabur Nawawi (Pemohon)	81.196
2	H. Hendra Gunawan dan Hj. Suwarti (suara terbanyak berdasarkan penetapan Termohon)	83.236

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015:

$\Sigma S = 1,5 \% \times 83.236 \text{ suara} = 1.248,54$ dibulatkan 1.249 suara. Sehingga dengan demikian dalil yang disampaikan Pemohon dalam menentukan selisih suara Pemohon terhadap perhitungan suara yang ditetapkan Termohon Nomor 270/456/KPTS/KPU.MURA/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kab. Musi Rawas tahun 2015 (*Vide* Bukti TA-03) adalah dalil yang KELIRU dengan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 tahun 2015;

Sehingga dengan demikian Pemohon tidak dapat mengajukan Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Ke Mahkamah Konstitusi karena selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Calon yang ditetapkan memperoleh suara terbanyak adalah sebesar 2.040 suara (2,45 %) lebih besar dari ketentuan yang disyaratkan oleh peraturan peundang-unndangan yaitu paling banyak 1.249 suara (1,5 %);

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Termohon, Pemohon telah keliru dalam menerapkan landasan Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Termohon Nomor 270/456/KPTS/KPU.MURA/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Musi Rawas Tahun 2015. (*Vide* Bukti TA-03).

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan secara terperinci terhadap dalil-dalil yang disampaikan sehingga menurut Termohon permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Adapun alasan Termohon adalah sebagai berikut :

Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK).

1. Bahwa Pemohon tidak bisa menggambarkan secara jelas telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon pada tingkat Rekapitulasi ulang di KPU Kab. Musi Rawas pada tanggal 17 Desember 2015 berjumlah 2.628 (dua ribu enam ratus dua puluh delapan) suara. Seharusnya Pemohon menguraikan secara rinci pada TPS mana saja sebaran suara tersebut berkurang sehingga akibat pengurangan suara tersebut telah merugikan Pemohon secara signifikan dan/atau setidaknya Pemohon dapat membuktikan dengan menggunakan Model C1-KWK yang sah menurut hukum;

2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kab. Musi Rawas, maka agar permohonan dalam perkara *aquo* menjadi jelas sudah semestinya Pemohon mendalilkan secara cermat dan terperinci pada TPS mana saja terjadi pengurangan suara dan/atau berpindah ke Pasangan Calon yang mana suara tersebut di maksud. Sehingga membuat Pasangan Calon tersebut diuntungkan akibat pengurangan suara Pemohon tersebut;
3. Bahwa oleh karena itu, menurut Termohon dalil yang di sampaikan oleh pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscuur libel*).

Kecamatan Muara Beliti.

1. Bahwa Pemohon dalam dalil yang menyatakan Termohon telah melakukan pengurangan perolehan suara pemohon sebesar 2.755 (dua ribu tujuh ratus lima puluh lima) suara adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum. Pemohon juga tidak menggambarkan secara jelas di TPS dan Desa/Kelurahan mana Termohon melakukan pengurangan perolehan suara yang dimaksud Pemohon, karena di Kecamatan Muara Beliti terdapat 54 TPS dan 12 Desa/Kelurahan. Seharusnya Pemohon dapat menggambarkan secara jelas di TPS dan Desa/kelurahan mana saja telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon, maka dengan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) nya permohonan Pemohon sudah seharusnya permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Kecamatan Sumber Harta

1. Bahwa dalil Pemohon mengenai masih terdaftarnya 5 orang yang telah meninggal dan 7 orang yang sudah tidak ada di TPS 2 Desa Sukarami Kecamatan Sumber Harta adalah dalil yang tidak jelas dan dipaksakan,

karena jika orang-orang sebagaimana yang telah di dalilkan oleh Pemohon memang benar ada sudah pasti tidak menggunakan hak pilihnya nya dikarenakan tidak berada di Desa tersebut apa lagi orang yang sudah meninggal dunia;

2. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas juga tidak jelas/kabur (*Obscure Libel*) karena tidak menyebutkan secara terperinci nama dan alamat orang-orang yang di maksud oleh Pemohon, siapa-siapa yang mempergunakan suara, dan memilih Pasangan Calon yang mana suara-suara yang di maksud tersebut.

Terhadap dalil Posita dengan Petitum Pemohon dalam permohonannya yang tidak sesuai :

1. Bahwa dalam Petitum Pemohon Point 4 meminta kepada Mahkamah agar menjatuhkan Putusan Melakukan Penghitungan Ulang di Kecamatan Megang Sakti, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kecamatan Selangit, Kecamatan Sumber Harta, Kecamatan BTS Ulu;
2. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan dalam Positanya peristiwa dan pelanggaran apa yang terjadi di TPS atau Desa/Kelurahan di Kecamatan STL Ulu Terawas dan di Kecamatan BTS Ulu yang dilakukan oleh Termohon, akan tetapi dalam Petitumnya Pemohon minta agar Melakukan Penghitungan Ulang di 2 Kecamatan tersebut. Hal itu tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membuat putusan melebihi dari permohonan Pemohon seharusnya Pemohon harus menjelaskan terlebih dahulu dasar yuridis ataupun uraian pelanggaran yang terjadi barulah meminta kepada Mahkamah untuk melakukan Penghitungan Ulang. Sehingga menurut Termohon, Permohonan Pemohon masuk dalam kategori Permohonan Kabur (*Obscure Libel*).

Bahwa secara keseluruhan menurut Termohon dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonannya tidak beralasan hukum serta tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup, baik itu yang berkenaan dengan selisih penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon maupun yang berkenaan dengan peristiwa lainnya yang dianggap merugikan Pemohon. Disamping itu dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam

permohonannya tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) sebagaimana yang telah Termohon uraikan sebelumnya. Maka atas dasar itulah permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Pendahuluan

Bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 di Kabupaten Musi Rawas telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan, program dan jadwal yang tertuang didalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2015 berlangsung di 14 Kecamatan, 199 Desa/Kelurahan, 840 TPS dan di ikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon yang ditetapkan melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 116/KPTS/KPU.MURA/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 pada tanggal 24 Agustus 2015, yaitu Pasangan Calon Ir. H. Hendra Gunawan, SH., MM. dan Hj. Suwarti, S.IP yang diusung oleh Partai Nasdem, PKS, Golkar, Gerindra, dan PKB. Kemudian, Pasangan Calon Ir. Hj. Ratna Machmud dan H. M. Zabur Nawawi diusung oleh Partai Demokrat, PAN, Partai Hanura, PBB, dan PKPI. Dan Pasangan Calon H. Zulkarnain, SE dan Hj. Ratnawati, SKM diusung oleh PDI Perjuangan dan PPP;-----(*Vide* Bukti TA-01);

Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2015, KPU Kabupaten Musi Rawas menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2015 melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 121/KPTS/KPU.MURA/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) adalah Ir. Hj. Ratna Machmud dan H. M. Zabur Nawawi, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) adalah Ir. H. Hendra Gunawan, SH., MM. dan Hj. Suwarti, S.IP dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) adalah H. Zulkarnain, SE dan Hj. Ratnawati, SKM.-----(*Vide* Bukti TA-02);

Bahwa semua tahapan pemilihan hingga Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat KPU Kabupaten Musi Rawas telah berjalan sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2015 serta peraturan perundang-undang terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

- a. Terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan telah terjadi pengurangan perolehan suara oleh Termohon, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK)

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2015 Termohon melakukan rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas;
2. Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten terhadap hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut yang menggunakan Model DA1-KWK yang diserahkan oleh PPK Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut kepada Termohon yaitu di dapat dengan hasil perolehan suara Pasangan Calon masing-masing Nomor Urut 1 sebesar 7.111 suara, Nomor Urut 2 sebesar 1.129 suara dan Nomor Urut 3 sebesar 569 suara;
3. Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 keberatan terhadap hasil tersebut dan meminta agar dicocokkan dengan Model DAA-KWK PLANO dan DA1-KWK PLANO, sehingga Termohon mengambil kotak suara yang berisi Model DAA-KWK PLANO dan DA1 KWK PLANO, akan tetapi setelah kotak dibuka tidak ada Model DAA KWK PLANO dan DA1 KWK PLANO di dalam kotak suara tersebut, sehingga para saksi dan Panwaslih Kabupaten Musi Rawas sepakat untuk berpedoman pada formulir Model DAA KWK milik Panwaslih Kabupaten Musi Rawas. Maka di dapatlah hasil perolehan suara masing-masing calon sebagai berikut :

Tabel : 3

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA

1.	Ir. Hj. Ratna Machmud Dan H. M. Zabur Nawawi (Pemohon)	4.429
2.	Ir. H. Hendra Gunawan Dan HJ. Suwarti (Pihak Terkait)	1.129
3.	H. Zulkarnain Dan HJ. Ratnawati	569

4. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon pada tingkat Rekapitulasi Ulang di KPU Kab. Musi Rawas untuk kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK) pada tanggal 17 Desember 2015 berjumlah 2.682 (dua ribu enam ratus delapan puluh dua) suara adalah tidak benar dan dalil yang mengada-ada. Yang benar berdasarkan Model DA1-KWK Perolehan suara seluruh Pasang Calon adalah Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon) sebesar 4.429 (empat ribu empat ratus dua puluh sembilan) suara, Pasangan Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) sebesar 1.129 (seribu seratus dua puluh sembilan) Suara, dan Pasangan Nomor Urut 3 sebesar 569 (lima ratus enam puluh sembilan) suara;------(Bukti TE-01);
5. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2015 sekretariat PPK Tiang Pumpung Kepungut (TPK) menyampaikan Form DAA KWK dan DA1 KWK kepada KPU Kab. Musi Rawas melalui saudara Adi Cipta Nugraha (staf di KPU Kab. Musi Rawas). Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB adanya laporan dari Kasubbag Teknis via telpon kepada anggota/komisioner KPU Divisi Teknis sdr. Supriadi, SP perihal adanya perbedaan antara total nilai C1 *scanning* yang ada dengan Form DAA KWK dan DA1 KWK beserta lampirannya ketika akan diunggah ke *website* KPU RI oleh Divisi Teknis KPU Kab. Musi Rawas berdasarkan Kronologis yang dibuat oleh Termohon;------(Bukti TA-05);
6. Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015, Divisi Teknis KPU Kab. Musi Rawas menyampaikan laporan kepada Ketua dan Anggota KPU Kab. Musi Rawas perihal perbedaan yang terjadi di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tiang Pumpung Kepungut (TPK), dan pada saat bersamaan sekitar

pukul 10.00 WIB hadir pula Ketua Panwaslih Kab. Musi Rawas Sdr. Khairul beserta 2 orang Anggota nya, Kapolres Musi Rawas, dan Dandim 0406;

7. Bahwa pada pukul 13.00 WIB dihari yang sama, selanjutnya langkah yang dilakukan KPU Kab. Musi Rawas adalah mengirim surat ke PPK Tiang Pumpung Kepungut (TPK) dan mendatangi kantor serta rumah Ketua dan Anggota PPK Tiang Pumpung Kepungut (TPK) untuk meminta klarifikasi berkenaan dengan hal yang terjadi serta juga melalui telepon dan sms, hanya saja tidak ada satupun antara ketua dan anggota PPK yang memberikan respon jawaban;
8. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2015 dilakukan Rapat Pleno untuk tindak lanjut penyelesaian permasalahan di PPK Tiang Pumpung Kepungut (TPK) (Bukti TA-06) dengan sebelumnya terlebih dahulu 4 orang Komisioner KPU Kab. Musi Rawas (Ach Zein, M. Hidayat, Dasril Ismail, Efran Eriadi) beserta pihak ke Kepolisian mendatangi kembali sekretariat PPK dan rumah ketua dan anggota PPK Tiang Pumpung Kepungut (TPK) untuk meminta klarifikasi dan koordinasi dengan Ketua Panwaslih Kabupaten Musi rawas (pukul 11.00 WIB) di ruang KPU Kab. Musi Rawas;
9. Bahwa sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 54, KPU Kab. Musi Rawas telah melaksanakan tahapan sebelum mengadakan pleno tentang pemberhentian sementara Ketua dan Anggota PPK Tiang Pumpung Kepungut (TPK) yaitu meneliti materi laporan yang memang ada perbedaan data DAA KWK dan DA1 KWK yang berbeda dengan C1, mengklarifikasi ke Panwaslih Kabupaten Musi Rawas, mengklarifikasi dari Penasehat Hukum Paslon 2 yang juga melaporkan secara lisan sehingga pada akhirnya KPU Kab. Musi Rawas melakukan kajian dan mengambil keputusan untuk memberhentikan sementara Ketua dan Anggota PPK TPK (Berita Acara Nomor: 270/438/BA/KPU.MURA/XII/2015);------(Bukti TA-07);
10. Bahwa berdasarkan rekomendasi Panwaslih Kab. Musi Rawas Nomor 177/Panwas-Mura/XII/2015 tentang Rekomendasi Rekapitulasi Ulang Hasil Perhitungan Suara Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK) (Bukti TM-01), maka Rapat Pleno KPU Kab. Mura memutuskan akan melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Musi Rawas tingkat kecamatan

Tiang Pumpung Kepungut (TPK) pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015 di Sekretariat KPU Kab. Musi Rawas;

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 270/438/BA/KPU.MURA/XII/2015 serta Rekomendasi Panwaslih tersebut, sehingga Termohon mengeluarkan Keputusan Nomor: 270/438.a/KPTS/KPU.MURA/XII/2015 Pemberhentian Sementara Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut;-----(Bukti TA-08);
12. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015 disepakati oleh seluruh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Komisioner KPU Kab. Musi Rawas, dan Panwaslih Kab. Musi Rawas untuk menyelesaikan Rekapitulasi ulang Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Musi Rawas tingkat kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK) pada tanggal 17 Desember 2015 yang di tuangkan dalam surat pernyataan kesepakatan yang ditandatangani oleh masing-masing pihak termasuk saksi yang mendapatkan mandat dari Pasangan Calon;-----
----- (Bukti TA-09);
13. Bahwa berdasarkan kronologis dan fakta yang terjadi sebenarnya, Termohon sudah melakukan tahapan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten sebagaimana mestinya sesuai dengan Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Musi Rawas Nomor 179/Panwaslih.Mura/2015 tanggal 17 Desember 2015 (Bukti TM-02) serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada;
14. Bahwa selanjutnya atas Rekomendasi tersebut (*Vide* Bukti TM-02) Termohon membuat Berita Acara Nomor 270/457/BA/KPU.MURA/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015;----- (Bukti TA-10).

Kecamatan Muara Beliti.

1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan pengurangan terhadap perolehan suara Pemohon sebagaimana yang diakui oleh Pemohon yaitu sebesar 9.878 (sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan) suara;
2. Bahwa Termohon pada saat melakukan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten telah sesuai dengan hasil Rekapitulasi PPK di Kecamatan Muara Beliti

sebagaimana model DA1 KWK Kecamatan Muara Beliti (Bukti TE-02). Hasil Rekapitulasi tersebut sama dengan hasil rekapitulasi yang di miliki Panwaslih Kabupaten Musi Rawas;

3. Bahwa Termohon tidak ada keberpihakan kemanapun dan kepada siapapun, karena setiap saksi diberikan kesempatan menyampaikan keberatan yang sama terhadap jalannya rekapitulasi tersebut. Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah berpihak kepada Pasangan Calon Nomor urut 2 adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum;
4. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yaitu mengenai Foto Model DA1 KWK Plano Kecamatan Muara Beliti (Bukti P-12) membuktikan bahwa hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon sudah tepat dan tidak ada pengurangan yang dilakukan oleh Termohon, karena dari bukti tersebut perolehan Paslon Nomor urut 1 adalah sebesar 7.123 (tujuh ribu seratus dua puluh tiga) suara, Paslon Nomor urut 2 sebesar 3.825 (tiga ribu delapan ratus dua puluh lima) suara dan Paslon Nomor urut 3 sebesar 1.159 (seribu seratus lima puluh sembilan) suara (*Vide* Bukti TE-02), untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini :

Tabel 4

Perolehan Suara Paslon di Kecamatan Muara Beliti

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Hj. Ratna Machmud dan H.M. Zabur Nawawi (Pemohon)	7.123
2.	H. Hendra Gunawan dan Hj. Suwarti (suara terbanyak berdasarkan penetapan Termohon)	3.825
3.	H. Zulkarnain dan Hj. Ratnawati	1.159

5. Bahwa sudah jelas dan terang, bukti yang disampaikan oleh Pemohon telah sesuai dengan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon. Dan

Termohon tidak pernah mengurangi sedikitpun hasil perolehan suara dari Pemohon, sehingga dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah;

Kecamatan Megang Sakti.

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pencoblosan surat suara yang tidak terpakai oleh orang lain adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta hukum;
2. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak relevan serta tidak jelas, karena Pemohon tidak dapat menyebutkan siapa dan mencoblos/memilih siapa orang lain yang dimaksud tersebut;
3. Bahwa sudah barang tentu semua pihak baik Pemohon maupun Pihak Pasangan Calon lainnya telah mengutus Saksi disetiap tingkatan dalam proses pemilihan dan rekapitulasi hasil pemilihan oleh Termohon, kemudian proses ini juga diawasi oleh Pengawas Pemilihan di tingkatannya masing-masing dan masyarakat umum, sehingga dalil tersebut adalah dalil tidak berdasarkan hukum serta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Karena proses tersebut telah sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan, oleh karenanya dalil tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa dalil Pemohon mengenai penganiayaan adalah dalil yang tidak ada relevansinya dengan Termohon, karena peristiwa tersebut tidak melibatkan penyelenggara pemilihan. Disamping itu peristiwa penganiayaan yang terjadi antara masing-masing pendukung Pasangan Calon tersebut telah dilaporkan dan merupakan kewenangan pihak GAKUMDU untuk menindaklanjutinya karena peristiwa tersebut merupakan pidana pemilu. Oleh karenanya dalil tersebut haruslah dikesampingkan oleh Mahkamah.

Kecamatan Selangit.

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan upaya politik uang kepada pemilih di Kecamatan Selangit dengan melibatkan Kepala Desa Batu Gane yaitu Sdr. P. Ramli yang datang kerumah-rumaharganya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) lebih tepat ditujukan kepada

- Panwaslih Kabupaten Musi Rawas beserta jajarannya untuk menindaklanjutinya karena persoalan ini bukanlah kewenangan Termohon;
2. Bahwa keterangan dari seseorang/saksi Pemohon haruslah di dukung dengan bukti-bukti yang cukup karena jika tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup tentunya dapat dikatagorikan sebagai keterangan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan fitnah dan sudah barang tentu dapat merugikan orang lain. Sehingga dapat disimpulkan dalil Pemohon adalah dalil yang tidak ada dasar hukumnya dan dalil tersebut haruslah dikesampingkan oleh Mahkamah.

Kecamatan Sumber Harta.

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) TPS 1 Desa Jambu Rejo memperbolehkan mantan Kepala Desa Jambu Rejo Sdr. Ruseno melakukan pencoblosan untuk 2 surat suara yang di bawanya adalah dalil yang tidak beralaskan hukum. Dan jika hal tersebut memang terjadi siapa yang dapat membuktikan kalau yang bersangkutan mencoblos atau memilih Pasangan Calon tertentu, selain itu kewenangan untuk menindaklanjuti persoalan ini adalah kewenangan Panwaslih Kabupaten Musi Rawas beserta jajarannya bukan merupakan kewenangan Termohon;
 2. Bahwa dalil Pemohon mengenai intimidasi yang dilakukan oleh Sdr. Eko (Pegawai Negeri Sipil) dan Kepala Desa Sumber Asri di TPS 3 adalah dalil yang tidak beralasan hukum serta tidak didukung dengan bukti-bukti dan dasar hukum;
 3. Bahwa dari seluruh uraian di atas sudah sepatutnya Mahkamah menyampingkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon di Kecamatan Sumber Harta tersebut, karena tidak berdasarkan bukti-bukti yang cukup, dan berdasarkan hukum;
- b.** Terhadap dalil-dalil Pemohon berkaitan dengan Pelanggaran Kampanye :
Bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan pelanggaran iklan di Media Massa tersebut tidak ada relevansinya dengan Selisih Penghitungan Suara Pasangan Calon di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa hal tersebut sudah di tindaklanjuti oleh Panwaslih Kabupaten Musi Rawas dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas dengan mengeluarkan surat teguran kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Maka oleh sebab itu dalil tersebut haruslah dikesampingkan;-----

----- (Bukti TA-11 dan Bukti TA-12.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tetap sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Musi Rawas Nomor 270/456/KPTS/KPU.MURA/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 Pukul 18.32 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	SELISIH SUARA
1.	Ir. H. Hendra Gunawan, SH., MM. dan HJ. Suwarti, S.IP.	83.236	2.040 Suara
2.	Ir. Hj. Ratna Machmud dan H. M. Zabur Nawawi.	81.196	

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-01 sampai dengan bukti TM-03 dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut:

No.	No. Alat Bukti	Uraian Bukti
1.	TA-01	Keputusan KPU MURA Nomor 116/KPTS/KPU.MURA/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Tiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015;
2.	TA-02	Berita Acara Nomor 270/121/BA/KPU.MURA/2015, tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2015;
3.	TA-03	Keputusan KPU MURA Nomor 270/456/KPTS/KPU.MURA/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;
4,	TG-01	Model DB-KWK Berita Acara Nomor 270/455/BA/KPU.MURA/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015, beserta Lampiran;
5,	TA-04	Berita Acara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/1898/SJ – Nomor 023/BA/IV/2015, tanggal 17 April 2015, serah terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015;
6.	TE-01	Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut;
7.	TA-05	Kronologis Penetapan Pemberhentian Sementara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut;
8.	TA-06	Undangan KPU MURA Nomor 270/444/KPU.MURA/XII/2015, tanggal 15 Desember

		2015, perihal Undangan Pleno Rekapitulasi Ulang Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, kepada : 1. PPK Tiang Pumpung Kepungut; 2. PANWASCAM Tiang Pumpung Kepungut;
9.	TA-07	Berita Acara Nomor 270/438/BA/KPU.MURA/XII/2015. Tanggal 15 Desember 2015;
10.	TM-01	Rekomendasi PANWASLIH MURA Nomor 177/Panwas-Mura/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015, hal Rekomendasi Rekapitulasi Ulang Hasil Perhitungan Suara Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut;
11.	TA-08	Keputusan KPU MURA Nomor 270/438.a/KPTS/KPU.MURA/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015 tentang Pemberhentian Sementara Ketua Dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut;
12.	TA-09	Berita Acara Kesepakatan bersama KPU MURA, PANWASLIH MURA, Perwakilan Paslon 1, Perwakilan Paslon 2 dan Perwakilan Paslon 3;
13.	TM-02	Rekomendasi PANWASLIH MURA Nomor 179/Panwaslih.Mura/2015, tanggal 17 Desember 2015 perihal Rekomendasi;
14.	TA-10	Berita Acara Nomor 270/457/BA/KPU.MURA/XII/2015. Tanggal 17 Desember 2015;
15.	TE-02	Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015, Kecamatan Muara Beliti;
16.	TA-11	Himbauan KPU MURA Nomor 270/303/KPU.MURA/XI/2015, tanggal 09 November 2015 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) H. Hendra Gunawan – Hj. Suwarti;
17.	TA-12	Himbauan ke 2 (dua) KPU MURA Nomor 270/305/KPU.MURA/XI/2015, tanggal 09 November 2015 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) H. Hendra Gunawan – Hj. Suwarti;
18.	TE-03	Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut tanggal 12 Desember 2015;
19.	TM-03	Rekomendasi PANWASCAM Tiang Pumpung Kepungut Nomor 029/Panwascam-TPK/XII/2015 tanggal 13 Desember 2015 perihal Rekomendasi Penyerahan Sertifikat Model DA1-KWK.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Pemohon mendalilkan hal-hal yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara sebagaimana dalil pemohon dalam positanya, yaitu :

1. Bahwa Pemohon dalam posita halaman 14 sampai dengan halaman 18 mendalilkan tentang :
 - i). Kecamatan Megang Sakti; ada hak pilih seseorang yang digunakan oleh orang lain dan ada tindak pidana penganiayaan serta intimidasi (yang tidak didukung dengan bukti akurat);
 - ii). Kecamatan Selangit; terindikasi perbuatan oknum kades melakukan ada politik uang (*money politic*);
 - iii). Kecamatan Sumber Harta terjadi pelanggaran-pelanggaran dan intimidasi yang dilakukan oleh oknum PNS; yang semuanya bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya;
3. Bahwa perihal pelanggaran-pelanggaran yang diuraikan oleh Pemohon dalam positanya tersebut merupakan kewenangan Pengawas Pemilu (Bawaslu dan jajaran perangkatnya) di tiap tingkatan, sedangkan perihal intimidasi sebagaimana posita pemohon merupakan kewenangan penyidik (Polri dan jajarannya) dalam menindaklanjuti laporan tindak pidana, serta kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut;
4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 adalah mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu BUKAN mengadili perihal pelanggaran-pelanggaran dan/atau tindak pidana, yang menjadi kewenangan Bawaslu dan/atau Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, maka secara yuridis formal Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara-perkara pelanggaran dan/atau tindak pidana.

Bahwa oleh karena Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *in casu*, sudah cukup alasan hukum untuk menerima eksepsi Pihak Terkait;

b. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon dalam positanya halaman 3 poin (d) menyatakan berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, adalah dasar hukum bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten;
2. Bahwa dalil Pemohon tersebut salah penerapan norma, karena Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 adalah ketentuan untuk pengajuan permohonan pembatalan Keputusan KPU Provinsi,

Sedangkan, Pemohon *in casu* mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas.

Maka norma yang benar dan seharusnya digunakan oleh Pemohon adalah Pasal 6 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; bukan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana dalil Pemohon;

3. Bahwa oleh karena Pemohon telah salah menggunakan norma yang menjadi dasar permohonannya, sudah sepatutnya dalil Pemohon dalam positanya dikesampingkan;
4. Bahwa merujuk Posita Perhitungan Pemohon mengenai selisih persentase jumlah suara pemohon dengan calon peraih suara terbanyak adalah 1, 10% (satu koma sepuluh persen), perlu diketahui terlebih dahulu Pemohon menggunakan cara penghitungan berdasarkan aturan hukum yang mana?;
5. Karena merujuk pada Pasal 6 ayat 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No 5 Tahun 2015 dikutip sebagai berikut :

"Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon"

6. Bahwa oleh karena jumlah penduduk Kabupaten Musi Rawas berjumlah 398.212 jiwa, maka berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf (b) *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 6 ayat (2) huruf (b) pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak 1,5% (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015, persentase 1,5% sebagaimana diatas dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, secara matematis perhitungan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.

Persentase dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon (Pasal 6 ayat 3 PMK Nomor 5 Tahun 2015)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	1,5% dari Jumlah Suara terbanyak
1	Ir. Hj. Ratna Mahmud dan Zabur Nawawi (Pemohon)	81.196	
2	Ir. H. Hendra Gunawan, SH, MM dan Hj. Suwarti, S.IP (suara terbanyak berdasarkan penetapan Termohon)	83.236	83. 236 suara x 1,5% = 1248,54 dibulatkan menjadi 1249 suara
3	H. Zulkarnain, SE dan Hj. Ratnawati	20.281	
	Jumlah Suara	184.713	

Bahwa berdasarkan perhitungan 1,5 % dari Jumlah Suara Terbanyak yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebanyak 1249 suara, maka selisih paling banyak yang dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi adalah ≤ 1249 (kurang dari atau sama dengan 1249) suara;

8. Bahwa selisih suara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah:

Tabel 2.

Selisih Jumlah Suara Pasangan Calon

yang memperoleh suara terbanyak dengan Perolehan Suara Pemohon

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1	Ir. Hj. Ratna Mahmud dan Zabur Nawawi (Pemohon)	81.196
2	Ir. H. Hendra Gunawan, S.H,MM dan Hj. Suwarti, S.IP (Pasangan Calon Suara Terbanyak berdasarkan Penetapan Termohon)	83.236
	Selisih Jumlah Suara Pasangan Calon yang ditetapkan memperoleh suara terbanyak dengan pemohon	$83.263 - 81.196 = 2040$ suara (2,46% dari jumlah suara terbanyak)

9. Bahwa sebagaimana telah diakui oleh Pemohon selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak 2040 (dua ribu empat puluh suara), maka Pemohon Secara Sadar Mengakui Pula Tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* kepada Mahkamah Konstitusi;
10. Karena berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 yang mengatur bahwa permohonan kepada

Mahkamah untuk Kabupaten/Kota yang memiliki penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak 1,5% atau paling banyak 1249 suara selisih antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

Sedangkan selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak 2040 suara atau ≥ 1249 (lebih dari 1249 suara), atau 2,46% selisih suara dari persentase yang disyaratkan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 *jo* Pasal 6 ayat (2) huruf (b) Peraturan MK No. 5 Tahun 2015.

oleh karena Pemohon tidak mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah, telah cukup alasan yuridis bagi Mahkamah untuk menyatakan menerima Eksepsi Pihak Terkait dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

c. **Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*obscuur libel*)**

1. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 6 surat permohonannya yang mendalilkan bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon oleh Termohon sebanyak 2.682 suara dengan alasan hukum bahwa pengurangan suara Pemohon diakibatkan oleh karena tindakan Termohon yang menonaktifkan PPK Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut sebelum dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Musi Rawas;
 - Bahwa alasan hukum Pemohon sangat tidak ada relevansinya antara pengurangan suara Pemohon dengan tindakan Termohon menonaktifkan PPK Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut; Patut dipertanyakan, apakah jika PPK Tiang Pumpung Kepungut tidak dinonaktifkan maka suara Pemohon bertambah sebanyak 2682 suara dari perolehan yang telah ada?;
 - Bahwa jika benar demikian, maka Pemohon benar melakukan kecurangan secara sistematis di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut.
2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak merinci secara detil dan cermat terhadap pengurangan suara sebanyak 2.682 oleh Termohon, seharusnya Pemohon menguraikan pada TPS mana saja sebaran suara tersebut berkurang serta hasil pengurangannya berpindah kepada pasangan

calon mana, sehingga akibat pengurangan tersebut telah merugikan Pemohon secara signifikan;

3. Bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas, maka untuk membuat terang dan jelas perkara *a quo* sudah seyogianya Pemohon harus mendalilkan secara cermat perihal pengurangan suara tersebut terjadi pada TPS-TPS desa mana dan hasil pengurangan suara Pemohon berpindah kepada pasangan calon mana, sehingga Pasangan Calon tersebut diuntungkan akibat pengurangan suara Pemohon;
4. Bahwa Pemohon didalam Positanya hanya mendalilkan tentang Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Muara Beliti, Megang Sakti, Selangit dan Sumber Harta, namun pada Petitumnya memohon meminta penghitungan ulang di Kecamatan Megang Sakti, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kecamatan Selangit, Kecamatan Sumber Harta, Kecamatan BTS Ulu; Sedangkan Kecamatan STL Ulu Terawas dan Kecamatan BTS Ulu tidak ada ada dalam posita pemohon
5. Bahwa Pemohon di dalam petitum tidak jelas mana permohonan yang bersifat *condemnatoir* atau *declaratoir*, dan Petitum tidak selaras dengan Posita (*ultra petita/ultra vires*), maka permohonan Pemohon adalah permohonan yang kabur (*obscuur libel*), mohon kiranya Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Bahwa oleh karena dalil Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), sudah sepatutnya Mahkamah menyatakan menerima eksepsi Pihak Terkait secara keseluruhan dan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa semua yang terurai dalam Eksepsi Pihak Terkait adalah satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan dengan pokok permohonan;

- Bahwa Pihak terkait menolak dengan tegas semua dalil-dalil Pemohon, yang tidak sesuai dengan fakta dan bukti surat, kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Pemohon;
- Bahwa Pihak Terkait merasa perlu untuk meluruskan dan menjelaskan keadaan yang sebenar-benarnya berdasarkan fakta hukum yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Musi Rawas dengan fakta-fakta sebagai berikut :

II.1. Tidak ada Pengurangan Suara Pemohon Oleh Termohon, Melainkan Pemohon Tidak Berhasil Melakukan Penambahan 2682 (Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua) Suara di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut

- a. Bahwa pada halaman 6 Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon pada tingkat Rekapitulasi ulang di KPU Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 17 Desember 2015;

Bahwa dalil Pemohon diatas tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum, karena pada tanggal 17 Desember 2015 adalah jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten sebagaimana Bukti Model DB6-KWK Surat Undangan Nomor 270/431/KPU.MURA/XII/2015------(Bukti PT-1);

- b. Bahwa pada saat Rekapitulasi ditingkat Kabupaten Musi Rawas tanggal 17 Desember 2015 ada dua Kecamatan yang tidak hadir Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yaitu Kecamatan Muara Beliti dan Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, yang mana pada dua kecamatan tersebut Pemohon tidak berhasil melakukan penambahan suara walaupun sudah diupayakan oleh masing-masing PPK diwilayah kecamatan tersebut;
 - Bahwa ketidakhadiran PPK Kecamatan Muara Beliti pada saat Rekapitulasi ditingkat Kabupaten tidak diketahui apa alasannya, walaupun sudah dikonfirmasi dan dihubungi oleh Termohon melalui telepon seluler, bahkan mengutus sekretariat untuk menjemput Ketua PPK dan anggotanya;
 - Sedangkan ketidakhadiran PPK Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut pada Rekapitulasi ditingkat Kabupaten, karena mereka di nonaktifkan oleh Termohon sebagaimana Berita Acara Nomor

270/438/BA/KPU.MURA/XII/2015 tentang Pemberhentian Sementara Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut-----
------(Bukti PT-2);

- Dan selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 270/438.a/KPTS/KPU.MURA/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015, Tentang Pemberhentian Sementara Ketua dan Anggota PPK Tiang Pumpung Kepungut------(Bukti PT-2a);
 - Bahwa alasan penonaktifan PPK Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut diduga terindikasi melakukan perubahan data pada Model DA-1 KWK Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, sebagaimana diberitakan dalam media harian lokal Linggau Pos, Musi Rawas Ekspres dan Harian Silampari tanggal 16 Desember 2015 -----(Bukti PT-3).
- c. Bahwa oleh karena PPK Tiang Pumpung Kepungut diberhentikan sementara oleh Termohon, maka Termohon yang membacakan Model DA-1 KWK Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut;
- d. Bahwa oleh karena Model DA-1 KWK Tiang Pumpung Kepungut telah dimanipulatif oleh PPK, maka Termohon melakukan pembetulan jumlah perolehan suara Pasangan Calon No Urut 1 dari angka manipulatif 7111 menjadi angka yang sebenarnya (valid) 4429;
- e. Bahwa pembetulan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan Peraturan KPU Pasal 35 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan/atau Walikota/Wakil Walikota.

II.2. Termohon Telah Melaksanakan Tugasnya Sesuai Dengan Pasal 35 Ayat (2), (3) dan (4) Peraturan KPU No. 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

- a. Bahwa sebagaimana Keterangan Pihak Terkait pada angka 1 huruf (d) diatas, telah terjadi manipulatif data dalam DA-1 KWK Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut oleh PPK, sehingga Termohon melakukan pembetulan sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun

2015, perlu Pihak Terkait jelaskan terlebih dahulu peristiwa-peristiwa hukum *in casu* yang harus Mahkamah pertimbangkan, yaitu :

- b. Bahwa pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Musi Rawas, saat Termohon membuka kotak hasil rekapitulasi tingkat kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, tidak ditemukan Model DA-1 KWK Plano, dan DA-1 KWK yang akan dibacakan dalam kondisi tidak disegel dan jumlah perolehan suara Pemohon bertambah dari 4429 menjadi 7111; hal mana tentang DA-1 KWK yang ditemukan dalam kondisi tidak tersegel itu dibuat oleh Termohon dalam Berita Acara Nomor 270/457/BA/KPU.MURA/XII/2014, tanggal 17 Desember 2015 Tentang ditemukannya Model DA-1 KWK tidak tersegel dan isinya telah berubah;----- (Bukti PT-4);
- c. Bahwa peristiwa tidak ditemukannya DA-1 KWK Plano didalam kotak suara didokumentasikan oleh Pihak Terkait dengan dokumentasi foto kotak suara yang tidak ada DA-1 Plano didalamnya----- (Bukti PT-5);
- d. Bahwa DA-1 KWK didalam kotak dalam kondisi yang tidak tersegel telah berubah angka perolehan suara Pemohon dari 4429 suara menjadi 7111 yang dibuktikan dengan dokumentasi oleh Pihak Terkait terhadap DA-1 KWK palsu saat rekapitulasi ditingkat KPU Musi Rawas----- (Bukti PT-6);
- e. Bahwa perubahan angka perolehan suara Pemohon dari 4429 menjadi 7111 (PT-5) adalah data manipulatif yang berbeda dengan Foto DA-1 KWK Plano pada rekapitulasi ditingkat Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (didokumentasikan oleh Saksi Pihak terkait)----- (Bukti PT-7);
- f. Bahwa Pihak Terkait menerima DA-1 KWK dari PPK Tiang Pumpung Kepungut yang sama jumlah perolehan suara pasangan calon dengan DA-1 KWK Plano yang didokumentasikan----- (Bukti PT-8);
- g. Bahwa foto DA-1 KWK Plano sama dengan data dalam DAA-KWK yang diterima oleh Pihak Terkait dari PPK Tiang Pumpung Kepungut: ----- (Bukti PT-8a);
- h. Bahwa hasil rekapitulasi tingkat kecamatan Tiang Pumpung Kepungut tentang perolehan suara suara Pemohon (4429 suara); Pihak Terkait (1129 suara) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (569 suara) telah pula diberitakan pada harian lokal Musi Rawas Ekspres tanggal 15 Desember 2015 dan Linggau Pos tanggal 18 Desember 2015 ----- (Bukti PT-9);

- i. Bahwa data dalam foto DA-1 KWK Plano (Bukti PT-7) sama dengan data DA-1 KWK dan DAA KWK yang diberikan oleh PPK Tiang Pumpung Kepungut kepada Pihak Terkait (Bukti PT-8 dan PT-8a) dan sama pula data dengan media Musi Rawas Ekspres tanggal 15 Desember 2015 serta data Linggau Pos tanggal 18 Desember 2015 (PT-9), maka timbul kejanggalan terhadap perolehan suara Pemohon sebanyak 7111 suara yang datanya berbeda dengan Bukti PT-7, PT-8 dan PT-9 serta berbeda pula dengan data Termohon;
- j. Perbedaan yang sangat mencolok adalah pada tanda tangan saksi Pihak Terkait yang diduga sudah dipalsukan sebagaimana bukti dokumentasi foto Model DA1-KWK yang didokumentasikan pada saat rekapitulasi ditingkat Kabupaten------(Bukti PT-10);
- k. Bahwa karena terdapat perbedaan isi DA-1 KWK yang ditemukan didalam kotak dengan DA-1 KWK yang diberikan oleh PPK Tiang Pumpung Kepungut kepada saksi Pihak terkait, perbedaan tersebut adalah : 1). Jumlah suara Pemohon bertambah dari 4429 menjadi 7111; 2) tanda tangan saksi Pihak terkait pada rekapitulasi ditingkat kecamatan diduga kuat dipalsukan oleh PPK Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut. Bahwa oleh karena kejanggalan itulah maka Saksi Pihak Terkait mengajukan keberatan kepada Termohon, yang dituangkan dalam DB-2 KWK-----
------(Bukti PT-11);
- l. Bahwa keberatan saksi Pihak Terkait tidak serta merta ditindaklanjuti oleh Termohon, melainkan Termohon membacakan terlebih dahulu DA-1 KWK yang diduga palsu, dan operator menuliskan angka perolehan suara pasangan calon yang dibacakan dari DA-1 KWK palsu tersebut ke DB-1 Plano;
- Bahwa atas tindakan Termohon yang belum menindaklanjuti keberatan dari Pihak Terkait, maka saksi Pihak Terkait mengisi formulir keberatan kembali------(Bukti PT-11a);
 - Bahwa Panwaslih Kabupaten Musi Rawas juga membuat pernyataan keberatan yang dituangkan dalam formulir DB2 KWK perihal Data DA-1 KWK yang sudah diubah dan merekomendasikan agar dicocokkan dengan data DAA KWK yang ada pada panwaslih dan saksi pasangan calon------(Bukti PT-12);

- Bahwa selain saksi Pihak Terkait, Saksi Pasangan Calon Nomor 3 juga membuat pernyataan keberatan dan mengisi formulir DB2-KWK-----
------(Bukti PT-13);
 - Bahwa pada akhirnya Panwaslih Kabupaten Musi Rawas mengingatkan serta mendesak KPU Kabupaten Musi Rawas agar tetap berpedoman dengan Berita Acara Kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Perwakilan Pasangan Calon 1 (Pemohon), Perwakilan Pihak Terkait, Perwakilan Pasangan Calon Nomor Urut 3, KPU Musi Rawas, Panwaslih Kabupaten Musi Rawas------(Bukti PT-14);
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Perwakilan Pemohon, maka Termohon melakukan pembetulan terhadap data DA-1 KWK Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut dengan berpedoman pada data DAA- KWK Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut; -----(*Vide* PT-12 dan PT-14).
- m. Bahwa Berita Acara Kesepakatan (PT-12) di atas dibuat ATAS DESAKAN dan keinginan dari Perwakilan Pasangan Calon 1 (Pemohon) yang menolak rekapitulasi ulang yang direkomendasikan oleh Panwaslih dengan Surat Nomor 177/Panwas-Mura/XII/2015. Bahwa Perwakilan Pemohon meminta rekapitulasi ulang atau pembetulan data DA-1 KWK dengan merujuk data DAA-KWK dilaksanakan pada rekapitulasi ditingkat Kabupaten sesuai dengan Berita Acara kesepakatan (*Vide* : PT-12);
- n. Bahkan Perwakilan Pasangan Calon Nomor 1 yang paling awal telah bersepakat menandatangani Berita Acara; (*Vide* : Bukti PT-12); agar pada saat pelaksanaan Rekapitulasi ditingkat Kabupaten pada tanggal 17 Desember 2015, jika terjadi perbedaan data DA-1 KWK maka yang menjadi rujukannya adalah data DAA- KWK
- Akan tetapi Berita Acara Kesepakatan yang semula diminta oleh Perwakilan Pemohon pada tanggal 16 Desember 2015, justru yang mengingkarinya adalah Perwakilan Pemohon sendiri dengan alasan yang tidak berlandaskan aturan hukum;
- o. Bahwa Termohon tetap berpedoman dengan Berita Acara Kesepakatan (*Vide* : Bukti PT-12) dengan membacakan DAA-KWK, dimulai dari Desa Batu Bandung, Muara Kati Baru 1, Kebur, Lubuk Besar, Muara Kati Lama,

Muara Kati Baru 2, Rantau Bingin, Rantau Serik, Kebur Jaya, Simpang Gegas Temuan; (*Vide* : Bukti PT-8a);

- p. Bahwa berdasarkan data DAA KWK (Bukti PT-8a), data Pihak Terkait sama dengan data Panwaslih dan data Pasangan Calon Nomor 3, sehingga Saksi Pasangan Calon Nomor 3 bersedia bertanda tangan pada Model DA-1 KWK dan DAA-KWK yang dibuat oleh Termohon-----
----- (Bukti; PT-15);
- q. Bahwa oleh karena 14 (empat belas) kecamatan di Kabupaten Musi Rawas telah dibacakan semua Model DA-1 KWK masing-masing, dan data yang dibacakan oleh Termohon sama dengan data yang ada pada Panwaslih kabupaten, maka Termohon menuangkan hasil rekapitulasi ditingkat KPU kedalam Model DB-1 KWK dan membuat Berita Acara sebagaimana Model DB KWK----- (Bukti PT-16);
- r. Bahwa oleh karena telah dilakukan pembetulan perolehan suara pasangan calon di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut yang semula berbeda hasilnya antara DA-1 KWK dengan DAA KWK, maka Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (3), (4) dan (5) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 mencoret angka 7111 diganti menjadi 4429 serta membubuhkan paraf pada DB-1 Plano sebagaimana yang didokumentasikan----- (Bukti PT-17);
- s. Bahwa DA-1 KWK yang telah diubah jumlah perolehan suara Pemohon oleh PPK Tiang Pumpung Kepungut, setelah rekapitulasi ditingkat kabupaten maka dokumen tersebut diamankan dan disegel serta dimasukkan kedalam amplop untuk disimpan kembali kedalam kotak semula serta didokumentasikan oleh Saksi Pihak Terkait----- (Bukti PT-18)

Bahwa oleh karena Termohon telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan KPU Pasal 35 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015, maka semua dalil-dalil Pemohon layak untuk dikesampingkan dan mohon kiranya Mahkamah menyatakan menolak permohonan Pemohon;

II.3. Fakta-fakta Hukum Yang Patut Dipertimbangkan Mahkamah Tentang Bukti P-4 Pemohon Yang Sudah Dimanipulatif

- a. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 7 yang kami kutip sebagai berikut :
 “Bahwa sebelum penonaktifan dilakukan, PPK Tiang Pumpung Kepungut sudah selesai melakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut dan Tidak Ada Keberatan sama sekali baik dari saksi pasangan calon termasuk rekomendasi dari Panwascam Tiang Pumpung Kepungut pada saat rapat pleno dan hasilnya Pemohon mendapat perolehan suara sebanyak 7.111 sebagaimana Model DA-1 KWK Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut”
 Dalil ini dibuktikan Pemohon dengan Bukti P-4;
- b. Bahwa Bukti P-4 yang dibuktikan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* semakin memperkuat bukti yang melakukan kecurangan secara sistemik pada kecamatan Tiang Pumpung Kepungut adalah Pemohon sebagai uitlocker dan 5 (lima) orang PPK Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut sebagai *mede pleger*, dalam perkara tindak pidana pemalsuan tanda tangan Saksi Pihak Terkait pada DA-1 KWK, yang telah dilaporkan ke Polres Musi Rawas dengan Bukti Laporan Polisi No.Pol : STTPL/B-320/XII/2015/Sumsel/Res Mura, 19 Desember 2015 atas nama Pelapor Candra -----(Bukti PT-19);
- c. Bahwa Barang Bukti Model DA-1 KWK KPU yang jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor 1 semula berjumlah 4429 berubah menjadi 7111, setelah rekapitulasi ditingkat Kabupaten Musi Rawas disita oleh Polres Musi Rawas dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Desember 2015 dari Polres Musi Rawas----- (Bukti PT-19a);
- d. Bahwa atas laporan Saksi Pihak Terkait ke Polres Musi Rawas Perihal Tanda Tangan Saksi telah dipalsukan, Polres Musi Rawas telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang pada intinya telah ditemukan dua alat bukti yang cukup untuk melanjutkan perkara pemalsuan tanda tangan saksi ketingkat penyidikan----- (Bukti PT-19b);

- e. Bahwa dalam harian Musi Rawas Ekspres tanggal 9 Januari 2016 halaman 1 dan halaman 11 diberitakan perihal “lima anggota ppk buron : Hail Labfor Bakal dibuka di Pengadilan”------(Bukti PT-19c);
- f. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Hasil Suara ditingkat Kecamatan Tiang Pumpung dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 sejak pukul 08.00 sampai dengan 19.00 WIB. Pukul 23.30 WIB PPK Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut menyerahkan Kotak Suara yang berisi dokumen-dokumen hasil rekapitulasi penghitungan perolehan hasil suara di Tiang Pumpung Kepungut kepada KPU Kabupaten Musi Rawas (Termohon), Saksi Pihak Terkait melihat kondisi kotak suara yang diserahkan oleh PPK tersebut dalam keadaan sudah dirusak segel kuncinya;------(Bukti PT-20);
- g. Bahwa kondisi kotak suara yang sudah dirusak segelnya tersebut dilaporkan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas (Termohon) untuk dibuatkan Berita Acara kondisi Kotak Suara yang diserahkan dalam keadaan dirusak segelnya; (*Vide* : Bukti PT-20);
- h. Bahwa setelah Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Hasil Suara ditingkat Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Saksi Pihak Terkait tidak diberikan Salinan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Hasil Suara Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (DA-KWK), oleh karenanya Pihak Terkait menanyakan hal tersebut kepada Termohon dengan Surat Tertulis Nomor 0051/III/TPP-HGS/11/2015, perihal mohon ditindaklanjuti;------(Bukti PT-21);
- i. Bahwa ternyata hanya Saksi Pihak Terkait yang diberikan model DA-1 KWK; dan Model DAA- KWK yang ditandatangani oleh PPK Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut dan Saksi Pemohon dan Saksi Pihak Terkait (*Vide* :Bukti PT-8 dan Bukti PT-8a);
- j. Bahwa angka perolehan suara Pasangan Calon pada Model DA-1 KWK yang diterima oleh Pihak Terkait dari PPK Tiang Pumpung Kepungut sama isinya dengan dokumentasi Model DA-1 KWK PLANO yang didokumentasikan pada pelaksanaan rekapitulasi ditingkat PPK (*Vide* : Bukti PT-7), sebagaimana tergambar didalam tabel berikut :

Tabel 3

Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Berdasarkan Hasil DA-1 Plano KWK dan DA-1 KWK Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara pada DA-1 KWK Plano	Perolehan Suara pada DA-1 KWK Asli
1	Ratna Mahmud dan H.M Zabur Nawawi (Pemohon)	4429	4429
2	Hendra Gunawan dan Hj. Suwarti	1129	1129
3	Zulkarnain, SE dan Ratnawati	569	569
	Jumlah	6127	6127

Sumber : (Vide :Bukti PT-7 dan PT-8)

- k. Bahwa berdasarkan Bukti PT-7, PT-8, yang notabene telah ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, serta disinkronisasikan dengan PT-9, maka patut dipertanyakan darimana asalnya angka 7111 yang ada dalam Bukti P-4 milik Pemohon?;
- l. Bahwa ternyata bukan hanya Pihak terkait yang tidak mendapatkan DA-KWK (Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Hasil Suara ditingkat PPK Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut), melainkan Panwascam juga tidak mendapatkan Salinan DA-1 KWK KPU Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut berdasarkan Surat Panwascam Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Nomor 29/Panwascam-TPK/XII/2015, tanggal 13 Desember 2015-
----- (Bukti PT-22);
- m. Bahwa dalam Pasal 104 ayat 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dinyatakan : PPK wajib memberikan satu eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada para pasangan calon atau saksi pasangan calon dan panwascam yang ditunjuk serta menempelkan satu eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada papan pengumuman di sekretariat PPK selama 7(tujuh) hari;

- n. Pasal 104 ayat 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 diatas diadopsi pula dalam Pasal 16 ayat (3) Peraturan KPU No 11 tahun 2015, PPK menyerahkan salinan formulir Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara dengan menggunakan tanda terima formulir Model DA5-KWK kepada : a). Saksi dan b) Panwas Kecamatan;
- o. Bahwa oleh karena Panwascam Tiang Pumpung Kepungut belum juga mendapatkan salinan DA-1 KWK, maka Panwaslih Kabupaten Musi Rawas mengeluarkan Surat Nomor 177/Panwas-Mura/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015 tersebut untuk merekomendasikan kepada Termohon agar memberhentikan PPK Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut dan melaksanakan rekapitulasi ulang terhadap hasil rekapitulasi kecamatan Tiang Pumpung Kepungut----- (Bukti PT-23);
- p. Bahwa atas rekomendasi Panwaslih Kabupaten Musi Rawas maka Termohon mengundang saksi Pasangan-Pasangan Calon untuk hadir di KPU Kabupaten Musi Rawas pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 guna melaksanakan Rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Musi Rawas;
- q. Bahwa sampai dengan tanggal 16 Desember 2015, saat Termohon akan melaksanakan Rekomendasi dari Panwaslih, PPK Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut dikonfirmasi tetapi tetap tidak ada kabar beritanya, sedangkan Salinan Berita Acara Hasil Rekapitulasi ditingkat PPK dan Model DA1-KWK KPU yang seharusnya diberikan kepada Panwascam dan Saksi Pihak Terkait tetapi tidak diberikan oleh PPK;
- r. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan hasil dalam Formulir DA-1 KWK KPU dengan Formulir DAA KWK, maka Termohon berdasarkan rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Musi Rawas (*vide* : Bukti PT-23); membuat Kronologis Penetapan Pemberhentian Sementara PPK Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut----- (Bukti PT-24);
- s. Bahwa perihal Pemberhentian Sementara PPK Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut oleh Termohon dibuat dalam Berita Acara Nomor 270/438/BA/KPU.MURA/XII/2015 Tentang Pemberhentian Sementara Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (*Vide* : Bukti PT-2) yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Nomor 270/438.a/KPTS.MURA/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015 Tentang

Pemberhentian Sementara Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, (*Vide* : Bukti PT-2a);

- t. Bahwa Rekapitulasi ditingkat Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 17 Desember 2015 dilaksanakan dalam situasi yang kondusif dan tidak ada keributan atau apapun yang dapat mengganggu kelancaran rekapitulasi; sebelum rapat pleno berlangsung terlebih dahulu Komisioner KPU kabupaten Musi Rawas membacakan tata tertib rapat pleno. Bahwa dalam Tata Tertib Rapat Pleno salah satunya adalah mengenai maksimal jumlah saksi yang diperbolehkan oleh Termohon adalah 4 orang untuk masing-masing Pasangan Calon------(Bukti PT-25)
 Namun, Pasangan Calon Nomor 1 (Pemohon) justru menghadirkan 5 orang saksi pada saat rekapitulasi ditingkat kabupaten, yaitu : 1). Fauzi Ariyanto, S.H; 2). Fachrurozi; 3). A. Hamim; 4) Aspuda; 5) Fery FY, S.H;
- u. Bahwa tidak hanya mencoba melakukan kecurangan terhadap perolehan hasil suara, namun perihal saksi yang hadir untuk rekapitulasi ditingkat kabupaten pun Pemohon mencoba melakukan kecurangan;
- v. Bahwa rekapitulasi dimulai dengan masing-masing PPK yang ada dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas membacakan DA-1 KWK hasil rekapitulasi ditingkat kecamatan;
- w. Bahwa pada saat masing-masing PPK Kecamatan Jayaloka, Muara Lakitan, Muara Kelingi, Tuah Negeri, BTS Ulu Cecar, Tugu Mulyo, Purwodadi, Sumber Harta, Megang Sakti, Sukakarya, Terawas, Selangit dan Tiang Pumpung Kepungut membacakan Formulir DA-1 KWK tidak ada keberatan dari pasangan calon Nomor 1 yang menyatakan bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor 1 yang berkurang dari jumlah yang diperoleh;
- x. Bahwa untuk Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut yang akan dibacakan Sertifikat Hasil Rekapitulasinya (Model DA-1 KWK KPU), pada saat kotak yang berisi kelengkapan pelaksanaan rekapitulasi dibuka oleh Termohon dan disaksikan oleh masing-masing saksi pasangan calon dan Panwaslih Kabupaten Musi Rawas, ditemukan Model DA-1 KWK yang tidak tersegel dan diketahui bahwa hasil perolehan suara pasangan calon no 1 berubah dari 4429 menjadi 7111 dan tanda tangan saksi pihak terkait telah sengaja dipalsukan; (*Vide* : Bukti PT-4);

- y. Bahwa DA-1 KWK yang diterima oleh Saksi Pihak Terkait (Bukti PT-8) berbeda dengan DA-1 KWK yang ada didalam kotak (telah dipalsukan) sebagaimana *Vide* : Bukti PT-4, perbedaannya adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon
Berdasarkan DA-1 KWK Asli sebelum terjadi perubahan oleh
PPK Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara dalam DA-1 KWK Asli	Perolehan Suara dalam DA-1 KWK Palsu
1	Ratna Mahmud dan H.M Zabur Nawawi (Pemohon)	4429	7111
2	Hendra Gunawan dan Hj. Suwarti	1129	1129
3	Zulkarnain, SE dan Ratnawati	569	569
	Jumlah	6127	8809

Bahwa dari Tabel 4 diatas diketahui jumlah perolehan suara yang berbeda hanya pada Pasangan Calon Nomor 1 (Pemohon), perubahan yang signifikan dari 4429 menjadi 7111. Atau dengan kata lain Pemohon mendapat tambahan suara 2682 suara.

- z. Bahwa penambahan jumlah suara Pemohon sebanyak 2682 suara tersebut, akan sangat berpengaruh kepada jumlah pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah calon.

Akan tetapi, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa seharusnya jumlah perolehan suara sah Pemohon adalah 7111 sangat kontradiktif jika disandingkan dengan jumlah pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan serta jumlah suara sah pasangan calon sebagaimana data DA-1 KWK yang telah diperbaiki oleh Termohon; (*Vide* : Bukti PT-15)

Bahwa suara Pemohon sebanyak 7111 yang kontradiktif dengan DA-1

KWK yang telah diperbaiki oleh Termohon, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5
Perbandingan DA-1 KWK yang diterima oleh Pihak Terkait dengan DA-1 KWK Termohon dan DA-1 KWK yang diterima Panwaslih

	Uraian	Rincian	DA-1 KWK Pihak Terkait = KPU = Panwaslih
1	Jumlah Pemilih	11152	11152
2	Jumlah seluruh pengguna hak pilih	6295	6295
3	Jumlah surat suara yang digunakan	6295	6295
4	Jumlah suara sah seluruh calon	6127	6127
5	Jumlah suara tidak sah	169	169
6	Jumlah suara sah dan tidak sah	6295	6295

Bahwa berdasarkan tabel di atas diketahui jumlah surat suara yang digunakan sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah yaitu berjumlah 6295; sedangkan jumlah suara sah Pasangan Calon adalah 6127.

Apabila suara Pemohon berjumlah 7111 atau bertambah 2628 suara maka akan berpengaruh dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah, yang dihitung secara matematis diperoleh angka sebagai berikut :

- a. Ratna Mahmud – H.M. Zabur Nawawi = 7111
 - b. Hendara Gunawan – Hj. Suwarti = 1129
 - c. Zulkarnain, SE – Ratnawati = 569
- Jumlah = 8809

Maka jumlah suara sah pasangan calon lebih dari jumlah surat suara yang digunakan, serta melebihi pula jumlah seluruh pengguna hak pilih.

Apabila jumlah suara sah pasangan calon lebih banyak dari jumlah surat suara yang digunakan serta lebih banyak dari pengguna hak pilih, maka

timbul pertanyaan:

- Pengguna hak pilih yang mana dan menggunakan kertas suara apa untuk memilih pemohon.....?;
- Apakah tanpa menggunakan kertas suara dapat dihitung jumlah suara yang diperoleh oleh Pemohon (Pemohon).....?;

Bahwa oleh karena dalil Pemohon dalam posisinya tidak dapat membuktikan kebenaran data yang dibuktikan dengan bukti surat, mohon kiranya Mahkamah mengesampingkan semua dalil-dalil Pemohon.

II.4 Bahwa Tidak Ada Pengurangan Perolehan Suara Pemohon DI Kecamatan Muara Beliti, Melainkan Pemohon Memunculkan Fakta Baru Mengenai DA-1 KWK yang Diduga Kuat Dipalsukan Pula Seperti Halnya DA-1 KWK Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut;

- a. Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kabupaten Musi Rawas, semua PPK Muara Beliti tidak hadir (lihat : angka 1 huruf b). Ternyata setelah perkara ini diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah, baru Pihak Terkait memahami apa yang menjadi alasan ketidakhadiran semua PPK Muara Beliti pada rapat pleno rekapitulasi ditingkat kabupaten tanggal 17 Desember 2015 yang lalu;
- b. Bahwa berdasarkan Bukti P-5 yang diajukan oleh Pemohon *in casu* kepada Mahkamah terindikasi sebagai DA-1 KWK palsu (sama seperti halnya dengan DA-1 KWK Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut). Hal ini dapat Pihak Terkait buktikan dengan Model DA-KWK dan DA-1 KWK Kecamatan Muara Beliti yang diterima saksi Pihak Terkait dari PPK Muara Beliti -----(Bukti PT-26);
- c. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kabupaten Musi Rawas, Termohon membacakan DA-1 KWK Kecamatan Muara Beliti dan data yang dibacakan oleh Termohon sama dengan data DA-1 KWK Pihak Terkait dan Panwaslih Kabupaten Musi Rawas;

- d. Bahwa DA-1 KWK yang diterima oleh Pihak Terkait dari PPK Muara Beliti, ditandatangani oleh semua PPK dan saksi Pasangan Calon Nomor urut 1 (Pemohon) dan Saksi Pihak Terkait; (*Vide* Bukti PT-26);
- e. Adapun perolehan suara pasangan calon berdasarkan Bukti PT-26 adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon berdasarkan DA-1 KWK
Kecamatan Muara Beliti

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	Ratna Mahmud dan H.M.Zabur Nawawi (Pemohon)	7.123
2.	Hendra Gunawan dan Hj. Suwarti	3.825
3.	Zulkarnain, SE dan Ratnawati	1.159
	Jumlah Suara Sah Calon	12.107

- f. Bahwa benar pada pelaksanaan Rekapitulasi ditingkat kecamatan, PPK Kecamatan Muara Beliti sangat arogan dan mencoba memanipulatif data pada Desa Ketuan Jaya, Pedang, Muara Beliti, namun oleh Panwascam kondisi tersebut ditindak lanjuti dengan membuat berita acara mengenai tidak ada PPS yang membacakan hasil rekapitulasi KPPS pada tiap-tiap TPS, Kotak Suara tidak dibuka, C-1 Plano tidak ditempel diruang sekretariat PPK Muara Beliti -----(Bukti PT-27);
- g. Bahwa tindakan manipulatif PPK Kecamatan Muara Beliti yang akan menambahkan perolehan hasil suara pasangan calon nomor 1 (Pemohon) tersebut juga ditanggapi dengan surat pernyataan keberatan dari Saksi Pihak Terkait yang menyatakan agar data Desa Ketuan Jaya diperbaiki----- (Bukti PT-28);
- h. Bahwa data perolehan suara pasangan calon pada Desa Ketuan Jaya, akhirnya diperbaiki oleh PPK Muara Beliti dengan cara mencoret hasil perolehan suara dan membubuhkan paraf pada data perbaikan tersebut

didalam DAA KWK Plano yang didokumentasikan oleh Saksi Pihak Terkait------(Bukti PT-29);

- i. Bahwa sama halnya dengan Data DAA KWK Plano Desa Satan Indah juga terjadi pembetulan yang dilakukan oleh PPK Muara Beliti dengan cara mencoret angka yang salah dan membubuhkan paraf serta mengganti dengan angka yang benar didalam DA-KWK Plano yang didokumentasikan pula oleh Saksi Pihak Terkait------(Bukti PT-30);
- j. Bahwa setelah dilakukan pembetulan data dari DAA KWK Plano, maka PPK Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut menyalin data DAA KWK Plano kedalam DAA dan untuk Desa Ketuan Jaya dan Satan Indah perolehan hasil suara pasangan calon adalah :

Tabel 7
Data Perolehan Suara di Desa Ketuan Jaya
dalam DAA KWK PLANO (Bukti PT-29) sama dengan
DA-1 KWK (Bukti PT-26)

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	Ratna Mahmud dan H.M.Zabur Nawawi (Pemohon)	654
2.	Hendra Gunawan dan Hj. Suwarti	319
3.	Zulkarnain, SE dan Ratnawati	57
	Jumlah Suara Sah Calon	1030

Tabel 8
Data Perolehan Suara di Desa Satan Indah
dalam DAA KWK PLANO (Bukti PT-30) sama dengan
DA-1 KWK (Bukti PT-26)

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	Ratna Mahmud dan H.M.Zabur Nawawi (Pemohon)	317

2.	Hendra Gunawan dan Hj. Suwarti	156
3.	Zulkarnain, SE dan Ratnawati	54
	Jumlah Suara Sah Calon	527

- k. Bahwa data yang telah dilakukan pembedulan oleh PPK Kecamatan Muara Beliti di Desa Ketuan Jaya dan Saten Indah tersebut juga ditandatangani oleh Saksi Pemohon (*Vide* : Bukti PT-29 dan PT-30), serta DA-1 KWK yang diterima oleh Saksi Pihak Terkait juga ditandatangani oleh Saksi Pemohon sebagaimana dokumentasi DA-1 KWK Plano Kecamatan Muara Beliti yang didokumentasikan oleh Pihak Terkait-----
-----(*Vide* Bukti PT-31);
- l. Maka merupakan kejanggalan dan makin memperkuat dugaan bahwa yang menjadi *uitlokker* dalam pemalsuan DA-1 KWK Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut dan DA-1 KWK Kecamatan Muara Beliti adalah Pemohon;
- m. Hal ini dapat dibuktikan dengan dalil Pemohon tentang Bukti P-5 yang diajukan Pemohon, mengenai jumlah perolehan suara Pemohon berdasarkan DA-1 KWK Palsu adalah sebanyak 9878 suara, sedangkan suara Pemohon yang sebenarnya berdasarkan DA-1 KWK yang ada pada Termohon adalah 7.123 suara;
- n. Bahwa yang menjadi janggal adalah keinginan Pemohon dalam petitumnya yang meminta kepada Mahkamah untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di Tiang Pumpung Kepungut saja, padahal menurut Pemohon suaranya juga berkurang di kecamatan Muara Beliti sebanyak 2755 suara.
- Bahwa lazimnya, jika benar di Kecamatan Muara Beliti terjadi pegurangan suara Pemohon sebanyak 2755 suara dan Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut sebanyak 2682 suara, sehingga jumlah total suara yang hilang adalah sebanyak 5437 suara, maka seharusnya permintaan pemungutan suara ulang bukan hanya di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut saja, melainkan juga di Kecamatan Muara Beliti;

- Bahwa dengan tidak dimohonkannya pemungutan suara ulang di Kecamatan Muara Beliti, membuktikan bahwa sesungguhnya tidak ada suara Pemohon yang hilang, melainkan Pemohon mencoba melakukan kecurangan dengan cara bekerja sama dengan PPK Kecamatan Tlang Pumpung Kepungut dan PPK Muara Beliti, namun hal tersebut tidak terlaksana sepenuhnya sebagaimana keinginan dari Pemohon.

Bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan suara yang hilang sebagaimana dalilnya, maka mohon kiranya Mahkamah mengesampingkan semua dalil-dalil Pemohon dalam positanya, dan menyatakan permohonan Pemohon ditolak.

II.5 Bahwa Tidak Ada Relevansi Posita Pemohon pada Kecamatan Megang Sakti, Selangit, Sumber Harta, dengan Petitum Pemohon yang Meminta Kepada Mahkamah Untuk Melakukan Penghitungan Ulang di Kecamatan Megang Sakti, STL Ulu Terawas, Selangit, Sumber Harta dan BTS

- a. Bahwa Pemohon dalam Petitumnya meminta kepada Mahkamah agar Termohon melakukan penghitungan ulang di Kecamatan Megang Sakti, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kecamatan Selangit, Kecamatan Sumber Harta, Kecamatan BTS Ulu, sedangkan dalam Posita Pemohon tidak ada dalil mengenai Kecamatan STL Ulu Terawas dan Kecamatan BTS Ulu;
- b. Bahwa perlu diketahui oleh Pemohon, Mahkamah tidak dapat mengabulkan permohonan yang *ultra vires/ultra petita*, apabila tidak didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya;
- c. Bahwa mengenai penghitungan ulang secara *mutatis mutandis* diatur dalam Pasal 56 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015, akan tetapi petitum Pemohon sangat tidak relevan dengan dalil positanya Pemohon pada kecamatan Megang Sakti, Selangit, Sumber Harta yang sama sekali tidak mendeskripsikan berapa jumlah suara Pemohon yang berkurang dari perolehan seharusnya, melainkan hanya mendalilkan pelanggaran-pelanggaran yang membuktikannya harus dibuktikan terlebih dahulu melalui proses laporan ke Panwaslih/Panwascam setempat;

- d. Bahwa oleh karena Petitum Pemohon yang bersifat *ultra vires/ultra petita*, dan tidak sinkron serta tidak relevan dengan posita, maka mohon kiranya Mahkamah menyatakan menolak permohonan Pemohon.

Berdasarkan uraian pada poin I huruf (a), (b) dan (c) serta poin II angka (II.1) sampai dengan angka (II.5) Keterangan Pihak terkait diatas, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini dengan putusan sebagai berikut

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Pihak Terkait.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/456/KPTS/KPU.MURA/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 pukul 18.32 WIB.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 31 dan telah di sahkan dalam persidangan tanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut:

No.	No. Alat Bukti	Uraian Bukti
1.	PT-1	Fotokopi Jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten sebagaimana Bukti Model DB6-KWK Surat Undangan Nomor 270/431/KPU.MURA/XII/2015 tanggal 15 Desember

		2015;
2.	PT-2	Fotokopi Berita Acara yang dibuat oleh KPU Musi Rawas yang dituangkan dalam Berita Acara No: 270 / 438 / BA / KPU.MURA /XII/2015, tanggal 15 Desember 2015 Tentang Pemberhentian Sementara Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut;
3.	PT-2a	Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/438.a/KPTS.MURA/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015 Tentang Pemberhentian Sementara Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut;
4.	PT-3	Fotokopi berita Koran harian Linggau Pos, Musi Rawas Ekspres dan Harian Silampari tanggal 16 Desember 2015;
5.	PT-4	Fotokopi Berita Acara yang dibuat oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/457/BA/KPU.MURA/XII/2014, tanggal 17 Desember 2015 Tentang ditemukannya DA-1 KWK tidak tersegel dari dalam kotak suara, dan isi DA-1 KWK berbeda dengan Pasangan Calon No.Urut 2;
6.	PT-5	Fotokopi dokumentasi Foto Kotak Suara yang didalamnya tidak ditemukan Model DA-1 KWK Plano;
7.	PT-6	Fotokopi dokumentasi Foto Model DA-1 KWK Palsu saat rekapitulasi ditingkat KPU Kabupaten Musi Rawas yang ditemukan dalam kondisi tidak tersegel dan angka perolehan suara pasangan calon no urut 1 (Pemohon) telah berubah;
8.	PT-7	Fotokopi dokumentasi foto Model DA-1 KWK Plano pada saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut;
9.	PT-8	Fotokopi Model DA-1 KWK yang sama angka perolehan suara calon dengan Model DA-1 KWK Plano setelah rekapitulasi;
10.	PT-8.a	Fotokopi Model DAA KWK mulai dari Desa Batu Bandung, Muara Kati Baru 1, Kebur, Lubuk Besar, Muara Kati Lama, Muara Kati Baru 2, Rantau Bingin, Rantau

		Serik, Kebur Jaya, Simpang Gegas Temuan;
11.	PT-9	Fotokopi koran harian lokal Musi Rawas Ekpres tanggal 15 Desember 2015 dan Linggau Pos tanggal 18 Desember 2015;
12.	PT-10	Fotokopi dokumentasi Foto Model DA-1 KWK tanda tangan saksi Pihak Terkait yang diduga sudah dipalsukan pada saat rekapitulasi ditingkat kabupaten;
13.	PT-11	Fotokopi catatan kejadian khusus atau keberatan saksi pihak terkait kepada termohon, yang dituangkan dalam Model DB2 KWK;
14.	PT-11.a	Fotokopi catatan kejadian khusus atau keberatan yang kedua saksi pihak terkait kepada termohon yang dituangkan dalam Model DB2 KWK, karena pihak termohon belum menindaklanjuti keberatan pihak terkait;
15.	PT-12	Fotokopi Surat Catatan Kejadian Khusus dan/atau pernyataan Keberatan dari Panwaslih yang dituangkan dalam Surat Model DB2-KWK tanggal 17 Desember 2015;
16.	PT-13	Fotokopi Surat Catatan Kejadian Khusus dan/atau pernyataan Keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dituangkan dalam Surat Model DB2-KWK tanggal 17 Desember 2015;
17.	PT-14	Fotokopi Berita Acara Kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh perwakilan Pasangan Calon 1 (Pemohon), perwakilan Pihak Terkait, Perwakilan Pasangan Calon Nomor Urut 3, KPU Kabupaten Musi Rawas, Panwaslih Kabupaten Musi Rawas;
18.	PT-15	Fotokopi Model DA-1 KWK dan Model DAA KWK yang dibuat oleh Termohon;
19.	PT-16	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten yang dituangkan dalam Model DB-KWK dan sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten yang dituangkan dalam Model DB1-KWK;
20.	PT-17	Fotokopi dokumentasi foto DB-1 Plano pembetulan perolehan suara pasangan calon di Kecamatan Tiang

		Pumpung Kepungut yang semula berbeda hasilnya antara DA-1 KWK dengan DAA KWK sebagaimana ketentuan pasal 35 ayat 3, 4, dan 5 PKPU Nomor 11 Tahun 2015, mencoret angka 7111 diganti menjadi 4429 serta membubuhkan paraf pada Model DB-1 Plano;
21.	PT-18	Fotokopi dokumentasi foto hasil rekapitulasi ditingkat kabupaten yang telah dimasukkan kedalam amplop dan disegel untuk disimpan kembali ke dalam kotak semula;
22.	PT-19	Fotokopi Surat laporan ke Polres Musi Rawas Nomor STTPL/B-320/XII/2015/SUMSEL/RES MURA tanggal 19 Desember 2015 atas nama pelapor Candra Gunara, S.Pd Bin Syafe'i dalam perkara pemalsuan tanda tangan saksi Pihak Terkait pada DA-1 KWK Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut;
23.	PT-19.a	Fotokopi Berita Acara Penyitaan dari Polres Musi Rawas tanggal 22 Desember 2015;
24.	PT-19.b	Fotokopi Bukti SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan) dari Polres Musi Rawas Nomor B / 03 / I / 2016 tanggal 8 Januari 2016;
25.	PT-19C	Fotokopi Berita Media Harian Musi Rawas Ekpres, Sabtu 9 Januari 2016 Tentang "lima anggota ppk buron ; Hasil Labfor bakal dibuka di Pengadilan;
26.	PT-20	Fotokopi Berita Acara dari Panitia Pemilihan Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut tanggal 12 Desember 2015;
27.	PT-21	Fotokopi Surat dari pihak terkait Nomor 0051/II/TPP-HGS/11/2015 tanggal 14 Desember 2015 perihal mohon ditindaklanjuti;
28.	PT-22	Fotokopi Surat Panwascam Kec. Tiang Pumpung Kepungut Nomor 29/Panwascam-TPK/XII/2015 tanggal 13 Desember 2015 Perihal : Rekomendasi Penyerahan Sertifikat DA-1 KWK;
29.	PT-23	Fotokopi Surat Nomor 177/Panwas-Mura/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015 rekomendasi Panwaslih kepada Termohon untuk memberhentikan PPK Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut dan melaksanakan rekapitulasi ulang di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut;

30.	PT-24	Fotokopi Surat Kronologis Penetapan Pemberhentian Sementara PPK Tiang Pumpung Kepungut;
31.	PT-25	Fotokopi Surat Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas tanggal 17 Desember 2015;
32.	PT-26	Fotokoipi Model DA-KWK dan Model DA-1 KWK Kec. Muara Beliti
33.	PT-27	Fotokopi Berita Acara tanggal 12 Desember 2015 mengenai tidak ada PPS yang membacakan hasil rekapitulasi KPPS pada tiap-tiap TPS, Kotak Suara tidak dibuka, C-1 Plano tidak ditempel diruang sekretariat PPK Muara Beliti;
34.	PT-28	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus atau Keberatan Saksi Pihak Terkait dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Desa Ketuan Jaya Kecamatan Muara Beliti yang dituangkan dalam Model DA2-KWK;
35.	PT-28.a	Fotokopi dokumentasi Surat Pernyataan Keberatan Saksi Pihak terkait pada saat Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Muara Beliti yang dituangkan dalam Model DB2 KWK;
36.	PT-29	Fotokopi dokumentasi Model DAA-KWK PLANO, data perolehan suara pasangan calon pada Desa Ketuan Jaya yang diperbaiki oleh PPK Muara Beliti dengan cara mencoret hasil perolehan suara dan membubuhkan paraf pada data perbaikan tersebut;
37.	PT-30	Fotokopi dokumentasi Model DAA KWK Plano Desa Satan Indah yang sudah dilakukan pembetulan oleh PPK Muara Beliti;
38.	PT-31	Fotokopi dokumentasi DA-1 KWK Plano yang difoto oleh saksi Pihak terkait setelah pelaksanaan rekapitulasi ditingkat Kecamatan Muara Beliti.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya Pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015. Sebagai hakim, seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya Pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan Pihak Terkait. Dalam penilaian beberapa Pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para Pemohon. Kemana lagi Pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada, selanjutnya pasti akan lebih gawat lagi dan pasti menghancurkan demokrasi, hal itu dapat diartikan bahwa Mahkamah telah membiarkan terjadinya kejahatan dan pelanggaran tersebut serta apa jadinya jika kepala daerah yang memimpin dengan hasil kejahatan. Dengan

demikian, menurut sejumlah Pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, Termohon dan Pihak Terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparsial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebaskan akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang

dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan Pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya

dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini menerobos ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sebagaimana sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara terang benderang

ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional

Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];

- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum dapat saja digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang

membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU

8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki

oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015, menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/456/KPTS/KPU.MURA/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 (vide bukti P-1 = bukti TA-03). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Musi Rawas diumumkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/456/KPTS/KPU.MURA/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, pukul 18.40 WIB (vide bukti P-1 = bukti TA-03);

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 18.40 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 20 Desember 2015, pukul 18.40 WIB;

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 pukul 16.19 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 75/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait*";

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan "*.Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan*

Wakil Bupati”;

[3.6.2] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.6.1] di atas, Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 116/KPTS/KPU.MURA/VIII/2015 tentang Penetapan Tiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015 (vide bukti P - 2 = bukti TA-01), dengan Nomor Urut 1 berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/121/BA/KPU.MURA/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas, tanggal 25 Agustus 2015 (vide bukti P – 3 = bukti TA – 02). Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015;

[3.6.3] Menimbang bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015 dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015 tersebut di atas, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan

- permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
 4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
 5. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Musi Rawas adalah 398.212 jiwa (vide Jawaban Termohon halaman 5). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 1,5%;
 6. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 81.196 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 83.236 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 2.040 suara;

Terhadap hal tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b dan ayat (3) PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Musi Rawas adalah 398.212 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 1,5 %;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 81.196 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 83.236 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $1,5\% \times 83.236 = 1.249$ suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $83.236 \text{ suara} - 81.196 \text{ suara} = 2.040 \text{ suara}$ (2,45%), sehingga perbedaan

perolehan suara melebihi batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, **Selasa**, tanggal **dua puluh enam** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 10.10 WIB** oleh kami Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Helmi Kasim sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

Anwar Usman

Manahan MP Sitompul

I Dewa Gede Palguna

Patrialis Akbar

Wahiduddin Adams

Maria Farida Indrati

Suhartoyo

Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

Helmi Kasim

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**